

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA *MONEY
POLITIC* DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN 2019
(Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

NATASYA ANINDYA DEWANTI

1902056001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Natasya Anindya Dewanti
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Natasya Anindya Dewanti

NIM : 1902056001

Prodi : ILMU HUKUM

Judul : **Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A., Hk.

NIP. 198308092015031002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Natasya Anindya Dewanti
NIM : 1902056001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205721999031003



Ismail Marzuki, M.A., HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji I

Penguji II


Dr. Novita Dewi Masythoh, S.Fl., M.H.
NIP. 197910222007012011




Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002


Ismail Marzuki, M.A., HK.
NIP. 198308092015031002

HALAMAN MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ
اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالرَّتْسِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW
bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap
(HR. Imam Ahmad).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Tercinta

Bapak Yatno dan Ibu Nanik yang selalu memberikan kasih sayang, senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, dan mengajarkan arti hidup kepada penulis, semoga senantiasa dalam lindungan, rahmat dan karunia Allah SWT di dunia dan di Akhirat.

Guru dan Dosen

Seluruh guru yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu

Almamater

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasya Anjindya Dewanti

NIM : 1902056001

Jurusan : ILMU HUKUM

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan dalam rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis



Natasya Anjindya Dewanti

1902056001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengann titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
َ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	

قَوْل	Qaul
-------	------

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا + َ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ا + ى + َ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ي + ِ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
و + ُ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

CONTOH

جاهلية	Jāhiliyyah
يسعى	Yas'ā
كريم	Karīm
فروض	Furūd

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

- a). Ta Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأطفال	Raudatul-atfāl

b). Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandag “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliyā'

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُلِ	Ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	As-sayyidatu
الشَّمْسِ	Asy-syamsu

القلم	Al-qalamu
-------	-----------

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
التَّوَّء	An-nau'ū
شَيْئٌ	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Penelitian mengenai problematika penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa di Desa Ngrami pada tahun 2019 ini bertujuan untuk mengetahui fenomena *money politic* yang terjadi di masyarakat, yang sangat sulit untuk dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pilkades untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara terbanyak dari masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang, bagaimana proses terjadinya di masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang bagi masyarakat. Kedua peneliti ingin mengetahui problematika penegakan hukum tindak pidana *money politic* yang terjadi didalam pemilihan kepala desa di Desa Ngrami pada tahun 2019.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Sedangkan sumber data primer yaitu melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini meliputi pengambilan data, reduksi data dan pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.

Hasil penelitian yang pertama di dapatkan hasil bahwa pelaku praktik *money politic* dalam pemilihan kepala Desa Ngrami di tahun 2019 yang lalu terdiri dari tiga pelaku yaitu pertama kandidat calon kepala desa, kedua tim sukses yang terbagi menjadi dua yaitu tim sukses formal dan tim sukses non formal, praktik *money politic* dijalankan oleh para pelaku melalui beberapa kegiatan seperti kampanye dan serangan fajar. Hasil penelitian yang kedua adalah tidak adanya peraturan mengenai penanganan penegakan sanksi bagi pelaku *money politic*, sudah seharusnya ada aturan yang menyediakan dasar untuk mengatasi dan menuntaskan masalah tersebut.

Kata Kunci : Money Politic, Penegakan Hukum, Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRACT

This research on the problems of law enforcement on money politics in the election of village heads in Ngrami Village in 2019 aims to find out the phenomenon of money politics that occurs in society, which is very difficult to stop and has become a habit or tradition carried out by certain political candidates or contestants. to the community ahead of the Pilkades to get the most support and votes from the community. The purpose of this research is to find out the factors that cause money politics, how the process occurs in society and the impact that money politics has on society. The two researchers wanted to know the problems of law enforcement on money politics crimes that occurred in the election of village heads in Ngrami Village in 2019.

This type of research uses qualitative field research through an empirical juridical approach. While the primary data source is through interviews and documentation while the secondary data is data obtained through literature and articles relevant to this research. Data collection methods through observation, interviews, documentation and literature study, the data analysis used is descriptive qualitative data analysis. Processing techniques and data analysis in this study include data collection, data reduction and drawing conclusions as well as presentation of research reports.

The results of the first study showed that the perpetrators of money politics in the Ngrami Village head election in 2019 consisted of three actors, namely the first candidate for the village

head, the two success teams which were divided into two, namely the formal success team and the non-formal success team. the practice of money politics is carried out by the perpetrators through several activities such as campaigns and dawn attacks. The second research result is that there are no regulations regarding the handling of enforcement of sanctions for perpetrators of money politics, there should already be rules that provide the basis for overcoming and resolving this problem.

Keywords: Money Politics, Law Enforcement, Election of Village Heads.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)”. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH.MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag. Dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku wali Dosen Wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada sosok mama dan papa penulis atas nama Bapak Yatno dan Ibu Nanik yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
10. Sahabat-sahabat penulis Shafa Nur Shefiana, Kiki Rahmawati, Anida Fikrotul Ulya, Jihan Farikhah, Winarni, Ifti Ustadah, Dina Rahmawati, Amelia Suci Ramadhanty, Gunawan Asmara Hasibuan yang telah kebersamai penulis dari awal menjadi mahasiswa baru sampai saat ini.
11. Kepada Ilham Dwi Hastomo S.H., saya ucapkan terima kasih senantiasa membantu dalam saran, diskusi, pendapat yang diberikan kepada penulis. Serta sebagai motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum A dan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
13. Teman-Teman KKN MIT-14 Kelompok 1 yang telah menjadi sebagian dari proses penulis.
14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan menjadi salah satu bagian dari proses pendewasaan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 10 Juni 2023

Penulis



Natasya Anindya Dewanti

1902056001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II.....	32

TINDAK PIDANA <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	32
A. Tindak Pidana Money Politic	32
B. Pemilihan Kepala Desa.....	70
C. Penegakan Hukum.....	80
BAB III.....	84
GAMBARAN UMUM DESA NGRAMI.....	84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84
B. Pandangan Masyarakat Desa Ngrami mengenai <i>Money Politic</i>	106
C. Proses Pemilihan Kepala Desa Ngrami	108
BAB IV	125
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	125
A. Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami.....	125
B. Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami.....	143
BAB V.....	157
PENUTUP.....	157
A. Simpulan.....	157
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	162

LAMPIRAN	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan kata lain konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum dalam posisi yang paling tertinggi. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses dengan melalui jalur hukum, jadi hukum bisa dipandang satu-satunya sarana untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.¹ Selain itu, Moeljatno juga menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai oleh ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.²

Negara merupakan suatu organisasi yang dimana suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan

¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 204.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), 54.

partisipasinya dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan warga Negara pribadi (*privat citizen*) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan hak asasi manusia politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara hakiki pemilihan umum bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan demokratis dan menjamin kebebasan setiap warga Negara menggunakan hak memilih atau dipilih sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia politik serta meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Didalam dunia perpolitikan bagi yang ingin memperoleh kedudukan yang strategis masih banyak politikus yang memakai berbagai cara agar bisa mendapatkan posisi sebuah kekuasaan yang tinggi, seluruh tuntutan dan sekaligus harapan. Disini yang dimaksud tuntutan dan harapan itu ialah sistem politik yang mempunyai perubahan karena telah diberikannya kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik.³ Maka bisa kita lihat disini bahwa untuk mendapatkan sebuah jabatan tentu saja para calon Kepala Desa ini harus mempunyai sebuah dukungan dan perolehan suara pada saat Pemilihan Kepala Desa nantinya, supaya mereka calon tersebut ini bisa memiliki

³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Ditengah Kehidupan Social di Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 52.

atau menduduki sebuah jabatan Kepala Desa yang mungkin rasanya bahwa calon tersebut mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini yang dimana menurut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan, misalnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap pemilihan umum yang datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan berkah yang berlimpah dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih-lebih yang sangat mengawatirkan lagi adalah pada saat menjelang pencontrengan atau pencoblosan (serangan fajar) atau lebih di kenal lagi dengan sebutan *money politic*.

Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi telah menganjurkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Tujuan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa agar masyarakat bisa memilih pemimpin desa dengan keinginannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu, Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta demokrasi di tingkat desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam membangun desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang dilaksanakan di setiap Desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa

merupakan pimpinan desa, masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Persoalan demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat, tetapi pemerintah ini sebagai penyelenggara negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik.⁴

Pemilu ialah sebagai contoh serta cara yang paling terlihat atau nyata guna dilakukannya suatu demokrasi untuk sebuah perwujudan kedaulatan rakyat, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa rakyat itu bisa dari pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya. Apabila demokrasi diartikan sebagai pemerintahan melalui dari, oleh, serta untuk rakyat, sehingga cara rakyat itu untuk memastikan pemerintahan itu dilakukan dengan cara dilakukannya pemilu ini. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah *rule of law*.⁵

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ialah sebagai Negara Demokrasi. Demokrasi ialah bentuk dari kedaulatan rakyat, maksudnya adalah lantaran disini masyarakat

⁴ Amirullah Umar, Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 112

⁵ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum* (UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 1.

mempunyai hak dan peran yang sangatlah penting. Dari sini masyarakat ini bisa memainkan peran penting guna masyarakat mendapatkan sarana sebagai komunikasi politik agar bisa dijadikan kebijakan umum.⁶ Demokrasi juga bisa diartikan sebagai salah satu bentuk pemerintahan suatu negara untuk mencari cara kedaulatan rakyat atau negara yang akan dijalankan oleh pemerintah.⁷ Bersamaan dengan hal itu, upaya menguatkan masyarakat sipil perlu juga dilakukan karena dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi politiknya dan mendorong percepatan demokrasi.⁸

Kejadian *money politic* yang sudah masuk dan menjadi hal yang lazim terjadi di setiap wilayah terutama di desa maupun di kota tentunya ini sangat menarik untuk di teliti. Yang terpenting dalam hal seberapa jauh *money politic* untuk pemilih pemula atau masyarakat yang belum tau apa itu pemilu yang dilakukan secara jujur dan adil serta yang masih belum mengetahui bagaimana sistem dinamika dalam dunia perpolitikkan. Hal ini sangat penting karena mereka generasi muda yang akan melanjutkan regenerasi kepemimpinan, jika dari awal mereka sudah diberikan ilmu mengenai nilai-nilai

⁶ Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), 17.

⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan* (Bandung: Gramamtika Publishing, 2014), 21.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 368.

korupsi, kolusi dan nepotisme maka ada suatu kekhawatiran jika suatu saat nanti mereka juga akan melakukan seperti hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpin mereka yang sebelumnya.

Larangan tindakan praktik politik uang dalam Pemilu maupun di pilkada secara jelas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Berbeda halnya di dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan anggota BPD secara langsung, yang dimana praktik *money politic* di pemilihan desa merupakan sesuatu yang salah namun di anggap benar secara kolektif oleh masyarakat desa. Secara legitimasi hukum tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang larangan *money politic* dan tindakan pidana politik pada pemilihan tingkat desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membahas tentang mekanisme pemilihan dan ruang lingkup tata kelola pemerintahannya dan tidak membahas tentang larangan *money politic*. Sehingga praktek *money politic* pada pemilihan tingkat desa secara kuat dan bahkan secara terbuka *money politic* dimainkan oleh para kandidat dengan besaran uang yang di berikan dengan bervariasi, masyarakat memandang bahwa politik pada pemilihan di tingkat desa ini merupakan suatu kebiasaan sebagai ajang mendapatkan uang dengan mudah kepada para kandidat hal demikian dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja oleh masyarakat desa karena secara konstitusi tidak ada yang melarangnya.

Money politic berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun kata *money politic* didalam bahasa Inggris adalah *money politic*. Kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda. Politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang. Ketika dua kata ini digabungkan, maka kemudian lahirlah makna yang baru.

Pemilihan Kepala Desa tidak bisa kita pungkiri bahwa disini keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik dipahami sebagai (pengetahuan) ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, tentang sistem pemerintahan, dan dasar pemerintahan).⁹ Politik juga diartikan sebagai segala tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dari pengertian diatas, maka istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan kepada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk, dan sistem pemerintahan.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Uang secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.¹⁰

Pengertian *money politic* ialah segala tindakan yang disengaja oleh seseorang dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada seseorang agar seseorang ini bisa menggunakan hak pilihnya guna memilih calon tertentu atau dengan sengaja juga menerimanya. Sedangkan menurut hukum islam, *money politic* diartikan menurut Al-Gharyani risywah ialah upaya guna didapatkannya sesuatu dengan merekayasa dan dibayarkannya dengan sejumlah uang.¹¹

Kedatangan Islam telah memberikan semangat baru bagi manusia dan peradapan. Selain itu, juga memberikan pengenalan politik yang baru. Islam juga telah memberikan sistem yang baru yang telah didasari pada ajarannya. Seperti halnya dengan tidak didapatkannya tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya dengan cara berhadapan dengan suku yang sudah eksis, dan barulah mereka memperluas pengaruhnya. Terlebih juga Islam menjalankan kebijakan

¹⁰ John M. Echols dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), 437.

¹¹ Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 123.

politiknya ini dengan cara mengatur tata cara perang atau bisa juga dengan disebut jihat agar bisa melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.¹²

Pemilu yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini namun ditemukan secara tidak jujur dan memperkuat bahwa praktik *money politic* memang benar adanya dan sudah merambat ke desa. Pemahaman masyarakat Desa Ngrami ini masih sangat kurang sehingga dapat terjadinya praktik *money politic* ini. Namun, dalam pelaksanaan pemilihan umum yang kita dapatkan sekarang ini, sudah tidak mencerminkan beberapa asas-asas tersebut dikarenakan dalam prosesnya mereka yang mencalonkan menggunakan berbagai cara untuk menang dan sehingga mereka melakukan politik uang (*money politic*).

Permasalahan *money politic* ini terjadi didalam tingkat desa itu terjadi dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019 di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, yang mana pada tahun 2019 ini peserta calon kepala desa ini berjumlah 2 (dua) orang. Pada pemilihan Kepala Desa inilah penduduk pemilih melalui kepala keluarga sering menerima uang untuk memberikan hak suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Pada masa sekarang ini *money politic* juga masih terjadi pada pemilihan

¹² Khairuddin Yuzah Sawy, *Perbuatan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Arah Politik Kaum Summi* Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Safiria Insania Press 2005), 1.

Kepala Desa. Seperti halnya yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.

Calon Kepala Desa Ngrami dengan nomor urut 2 membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan membagikan pada waktu awal dan pada saat melakukan pemungutan suara, tujuannya ini adalah agar masyarakat tidak memilih calon lain dan agar memilih yang memberikan uang kepada masyarakat tersebut. Berdasarkan fakta kejadian diatas, bahwa pelanggaran politik uang (*money politic*) itu ada di tengah-tengah masyarakat desa akan tetapi masyarakat tersebut tidak mau melaporkan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.¹³

Adanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa ini serta pelaksanaan kepala desa ini sangat diinginkan adanya kejujuran dan keadilan serta aparat penegakan hukum yang tegas saat ini sangat diharapkan oleh semua masyarakat, agar bisa bersama-sama mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam berdemokrasi. Dengan upaya bersama-sama menjalankan kejujuran, keadilan, dan menegakkan hukum, sangat diharapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa agar bisa menghasilkan kepala desa yang jujur dan adil serta selalu menjalankan tupoksinya berdasarkan konstitusinya. Akan

¹³ Observasi pada tanggal 1 Juli 2022.

tetapi, salah satu yang diabaikan dalam pilkades ini ialah kejujuran, keadilan, dan, penegakan hukumnya ialah politik uang (*money politic*).

Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, hanya terdapat satu huruf yang terdapat pada Pasal 30 terkait larangan dalam kampanye yang berbunyi: “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.” Aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 ini tidak ada sanksinya, meski demikian kita bisa menerapkan atau memakai sebagaimana peraturan yang terdapat dalam KUHP. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 149 ayat (1) dan (2). Ayat (1) berbunyi: “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah”. Sementara pada ayat (2) berbunyi: “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.¹⁴

Sebenarnya banyak kejadian atau sesuatu hal yang bisa membuktikan bahwa terjadinya *money politic* dalam Pilkades yang akan datang, bukan hanya melalui dari pengaduan seseorang saja yang menerima uang dari

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

calon tersebut. Namun biasanya masyarakat juga bisa memberikan laporan kepada pihak yang berwajib bahwa sudah terjadi *money politic* dalam Pilkades. Banyaknya temuan-temuan atas terjadinya *money politic* tersebut yang seharusnya di tindak lanjuti dan diteruskan kepada penegak hukum akan tetapi tidak berjalan dikarenakan lemahnya suatu penegakan hukum yang alasannya tidak cukup bukti hanya dalam sanksi administrasi.

Dari penjelasan diatas, sehingga mendorong peneliti agar melakukan penelitian di Desa Ngrami ini. Dari penelitian ini peneliti bisa membagikan informasi terkait dengan problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa agar masyarakat di Desa Ngrami bisa memilih dengan sesuai hati nuraninya tidak dengan paksaan ataupun dengan imbalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang amejelaskan tentang kejadian tersebut, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana praktik *money politic* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Ngrami pada tahun 2019?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yang dimaksudkan yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *money politic* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Ngrami pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang terjadi di Desa Ngrami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana problematika penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa, penelitian ini diharapkan menjadi masukan pada UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Prodi Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta kesadaran bagi masyarakat mengenai tindak pidana *money politic* sehingga dapat menciptakan negara demokrasi yang benar-benar jujur dan adil.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini, ada beberapa karya yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Money Politic (Vote Buying)* dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 di Desa Danga Mangu, Kecamatan Wawewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)”.¹⁵ Ditulis oleh Ferianto Bili Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta 2017. Skripsi ini menjelaskan bagaimana praktek *money politic (vote buying)* dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara dan studi dokumen dengan analisis data yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangannya kejahatan *money politic* dan pada penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu Kepala Desa yaitu memenangkan pemilu legislatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, Pendidikan politik yang rendah,

15 Ferianto Bili, “*Money Politic (Vote Buying)* dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 di Desa Danga Mangu, Kecamatan Wawewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)”, *Skripsi* Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, (Yogyakarta, 2017).

minimal pemahaman tentang ketentuan. Perbedaan dari skripsi ini ialah, skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu Kepala Desa dan skripsi penulis membahas mengenai problematika penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

Kedua, skripsi yang berjudul “Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”. Ditulis oleh Masdar IAIN Palopo 2020.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang kriminologi terhadap kejahatan *money politic* pada pemilu Kepala Desa. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara dan studi dokumen dengan analisis data yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai peran pemilih pemula dalam pemilu tahun 2019, faktor penyebab dan upaya penanggulangannya kejahatan *money politic* dan pada penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ialah warga negara yang berusia 17 tahun

¹⁶ Masdar, “Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi IAIN Palopo*, (Palopo, 2020).

dinyatakan remaja yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Data pemilih pemula pemula pada pemilu tahun 2019 di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara berjumlah 49 orang pemilih pemula terdiri laki-laki dan perempuan. Anggapan pemilih pemula bahwa kampanye itu merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu dan bertabrakan dengan kegiatan mereka sehari-hari dan mengakibatkan Pemilih Pemula ini malas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Ada juga pemilih pemula yang berpendapat bahwa tidak mengikuti kampanye karena tidak suka dengan keramaian karena suasana kampanye itu terbuka. Pendapat dari beberapa orang pemilih pemula tersebut menggambarkan kurangnya ketertarikan dari pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan kampanye, terlepas dari mereka-mereka yang tidak biasa mengikuti kegiatan kampanye karena berbenturan dengan kegiatan sekolah. Perbedaan skripsi ini hanya membahas dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan skripsi penulis menulis tentang problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* pemilihan kepala desa.

Ketiga, tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Money politic (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. Ditulis oleh Inda Sari Palinrunji Universitas Hasanudin

Makassar 2021.¹⁷ Tesis ini menjelaskan mengenai memahami beberapa permasalahan yaitu mengenai faktor-faktor penegakan hukum yang melatarbelakangi terjadinya *money politic* dan upaya penanggulangan tindak pidana *money politic* dalam pemilihan calon anggota legislatif. Jenis penelitian dalam tesis ini dengan menggunakan penelitian empiris Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan tesis ini adalah tesis ini membahas mengenai tentang faktor penegakan hukum yang terjadinya *money politic* dan skripsi penulis membahas tentang problematika penegakan hukum *money politic* tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang”. Ditulis oleh Asnawi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

¹⁷ Sari Palinrunji, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Money politic (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Tesis Universitas Hasanudin*, (Makassar, 2021).

Bina Bangsa 2016.¹⁸ Jurnal ini menjelaskan mengenai Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Pemilu *money politic* yang memenuhi aspek kepastian hukum dan jenis dan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *money politic* pada masa kampanye. Jenis penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan penelitian pendekatan yuridis empiris, untuk menunjang metode tersebut dengan upaya mencari data sekunder yang diperlukan dalam penelitian adalah metode studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi data-data sekunder (*library research*) untuk kemudian dilakukan analisis kualitatif terhadap data-data tersebut. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Perbedaan jurnal dengan skripsi penulis adalah jurnal ini menjelaskan mengenai tindak pidana Pemilu *money politic* yang memenuhi aspek kepastian hukum, jenis dan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *money politic* pada masa kampanye dan skripsi penulis membahas mengenai problematika penegakan hukum *money politic* tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

Kelima, jurnal tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019”. Ditulis oleh Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina, dkk Universitas Yos Soedarso Surabaya

¹⁸ Asnawi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang”, *Jurnal Mimbar Justisia*, vol. 2 no. 2 (2016).

2020.¹⁹ Jurnal ini menjelaskan mengenai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana *money politic* pada pemilu. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*). Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah, jurnal ini membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Dan skripsi penulis membahas mengenai problematika penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas meski terdapat banyaknya persamaan dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan ini dilakukan pertama kalinya di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan pastinya akan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dikarenakan penelitian ini akan lebih fokus kearah

¹⁹ Anton Hutomo Sugiarto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4 no. 1 (2020).

penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala desa. Dari latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) adalah “suatu upaya pencarian yang bernilai edukatif”. Dengan demikian penelitian ini mulanya dari ketidaktahuan dan keraguan dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan dari suatu permasalahan.²⁰ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lalu untuk spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif* yang bertujuan untuk mengumpulkan segala informasi maupun data untuk disusun, lalu dianalisis, dan penelitian *kualitatif deskriptif* ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa

²⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 19.

adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan-keadaan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian Kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan non doktrinal atau dengan memakai pendekatan yuridis empiris, maksudnya disini penelitian yang dilaksanakan secara langsung dengan melihat suatu kejadian kenyataan yang ada didalam praktik lapangan, serta berdasarkan kajian terhadap bekerjanya suatu peran hukum didalam masyarakat. Bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat bisa dilihat dari efektivitas hukum.²²

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 310.

²² Salim HS dan Harlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persad, 2007), 37.

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, karena menurut penulis dari sisi lokasi ini lebih mudah dijangkau, artinya penelitian ini akan lebih cepat memperoleh data-data yang akurat dan di Desa Ngrami ini banyak terjadinya praktik *money politic* sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur ini.

4. Sumber Data

Menurut Lofland dikutip dari Lexy Moloeng, sumber data utama didalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata” dan “tindakan” selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.²³

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang utama yang didapatkan langsung dari Masyarakat Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. *Fieldresearch* artinya penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu dimana kegiatan ini berlangsung di lapangan maksudnya disini melakukan dengan wawancara dan tanya jawab di Desa Ngrami

²³ Lexy J Moloeng, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung: Rosa Karya, 2004), 157.

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang tindak pidana *money politic* pilkades dalam perspektif hukum positif.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, dikarenakan melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.²⁴

5. Bahan Hukum

Data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa jenis bahan hukum, pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

²⁴ *Ibid.* 113.

dan putusan-putusan hakim.²⁵ Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Kitab Undang-Undang Pidana, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer ada sehingga dapat dilakukan analisa.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), dan bahan-bahan yang bersumber dari internet yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Artinya disini percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), 23.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

terwawancara (*interviewed*) yang membicarakan jawaban atau pertanyaan itu. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.²⁷ Penulis disini mewawancarai tim sukses, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menerima uang dalam praktik *money politic* tersebut.

- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang berhubungan dengan skripsi ini. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.
- c. Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

Nasution observasi yang maksud adalah mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.²⁸ Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pencerminan terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya mendalam dan rinci. Disini penulis sebagai partisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara kenyataan dengan fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara factual dan cermat dengan menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, Reduksi data, Verifikasi data,

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169-170.

dan Pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.²⁹

Dari data wawancara tersebut penulis bisa melakukan analisis dan memperoleh gambaran mengenai tindak pidana *money politic* pilkades dalam perspektif hukum positif di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam BAB I ini penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan Dalam BAB II ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana *money politic* dalam peraturan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 228.

perundang-undangan. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Dalam BAB III ini akan dijelaskan mengenai Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur).

BAB IV : Dalam BAB IV ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V : Dalam BAB V ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah

yang penulis angkat. Atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tindak Pidana Money Politic

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian keseluruhan dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya, dan pelaksanaan pidana tersebut dapat dipaksakan oleh negara.³⁰ Sedangkan tujuan hukum pidana itu sendiri menurut teori relatif dalam menentukan dasar pidanaan adalah menegakkan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Dengan adanya penjatuhan pidana akan memberikan rasa takut terhadap seseorang untuk tidak melakukan kejahatan, dan bisa mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.³¹

Tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga dengan *strafbaar felt*, akan tetapi untuk pengertiannya ini sendiri tidak diberi penjelasan secara jelas. Kata "*felt*" didalam bahasa Belanda diartikan sebagai artian

³⁰ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 14.

³¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 33.

sebagian dari kenyataan atau juga bisa disebut juga dengan nama lain “*Een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan nama lain dari “*strafbaar*” artinya itu sendiri bisa dihukum.³²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁴

³² Teguh Prastyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 183.

³⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 219.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁵

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana juga sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.³⁶

E. Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10.

³⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 204.

melalaikan (*verziium atau nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.³⁷ Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.³⁸

Secara prinsip di dalam hukum pidana sudah dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan yang pertama ialah pandangan monistis dan yang kedua ialah pandangan dualistis. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan ini memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana, dibawah ini akan diuraikan secara jelas mengenai batasan/pengertian tindak pidana yang diberikan oleh dua pandangan dimaksud:

Pandangan Monistis ialah suatu pandangan yang melihat semua keseluruhan syarat untuk adanya suatu

³⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I* (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986), 251.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 48-49.

pidana itu keseluruhannya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan suatu prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*Criminal responsibility*).³⁹

Menurut para ahli yang termasuk kedalam aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara *criminal act* (perbuatan yang dilarang) dan *criminal responsibility* (pertanggung jawaban pidana) adalah:

a. Simon

Simon telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰

Hal ini dikarenakan:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* harus adanya syarat bahwa di dalamnya harus ada sesuatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ini ataupun

³⁹ *Ibid.*, 6.

⁴⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang bisa dihukum.

- 2) Supaya suatu tindakan bisa dihukum, maka tindakan ini harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

b. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴¹

c. J. Bauman

Menurut J. Bauman, perbuatan tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang memenuhi

⁴¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2002), 75.

rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴²

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, diantara lain sebagai berikut :

- a) Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b) R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c) Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Lain halnya dengan pandangan Monistis yang bisa dilihat perbuatan yang dilarang (*Criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*Criminal*

⁴² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 1988), 55.

responsibility), pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban suatu pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam suatu pengertian tindak pidana sudah dirumuskan di dalamnya baik *Criminal Act* maupun *Criminal responsibility*, menurut pandangan dualistis dalam suatu tindak pidana hanya mencakup *Criminal act*, dan *Criminal responsibility* tidaklah menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis ini untuk adanya sebuah tindak pidana tidak cukup jika hanya apabila telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.⁴³

Pada dasarnya suatu tindak pidana itu ialah suatu perbuatan manusia yang dirumuskan kedalam undang-undang, melawan hukum, yang harusnya dipidana dan dilakukannya dengan suatu kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan orang tersebut.⁴⁴

⁴³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bandung: Bumi Aksara, 2006), 54.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 22.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.⁴⁵

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 38.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar Hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁶

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

⁴⁶ *Ibid*

- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁷

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Menurut definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa *money politic* merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.⁴⁸

Pengertian politik uang (*money politic*) artinya penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, maksudnya hal ini uang bisa dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya *money politic* ini, maka suatu putusan yang dihasilkan tidak lagi berdasarkan idealitas mengenai baik atau buruknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 48-49.

⁴⁸ Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri", *Jurnal Penelitian* Vol. 4 No.1 2007, LIPI, 35.

didasarkan oleh kehendak si pemberi uang ini, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.⁴⁹

Dalam kompetisi politik yang ketat semisal pemilihan umum, uang berperan sebagai alat atau instrumen. Peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik.

Setelah memahami arti dari kata politik dan uang, maka dapat dicermati makna dari kata *money politic*. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggris disebut *money politic* dengan kata *money politic* mungkin istilah yang sudah sangat sering didengar. Meskipun kata politik dan uang merupakan dua hal berbeda namun secara realitas tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Ini dikarenakan uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*convertible*) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya.

James Kerr Pollock pernah menyatakan bahwa relasi antara uang dan politik akan terus menjadi

⁴⁹ Ebin Danius, *Money politic dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, sebagaimana dikutip dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/, diakses 29 September 2022.

persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Bahkan, sampai kiamat pun suatu negara tidak akan maju jika masih tumbuh subur mengenai politik uang didalam demokrasi.⁵⁰ Namun sering kali yang didapatkan dari pelaksanaan demokrasi ini adalah dipertontonkannya kepada kita perilaku-perilaku kecurangan dalam politik, ketidakjujuran dalam politik, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang menjelang pencoblosan agar memilih partai atau pasangan tertentu yang telah memberikan uang kepada masyarakat tersebut. Inilah yang dikenal dengan istilah *money politic*.⁵¹

Ada yang mengartikan suatu *money politic* artinya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan maksud menggunakan imbalan suatu materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan melakukan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). *Money politic* juga tergolong kedalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan *money politic*, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*),

⁵⁰ James Kerr Pollock, "Money and Politics: The Oldest Connection", *The Wilson Quarterly*, Vol. 21 No. 3, 1976, 14.

⁵¹ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 2.

manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* atau risywah sangat jelas, yaitu mempengaruhi masa pemilu dengan mengharapkan suatu imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan jika kasus *money politic* biasa di buktikan, pelakunya bisa dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni dengan maksud penyuapan. Tapi jika penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.⁵²

Dari beberapa pengertian atau definisi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa *money politic* adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum.

Money politic secara teoretis dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan terkait dengan perbuatan tersebut. Setiap orang dimaksud bisa orang yang sedang bepekara di pengadilan, kejaksaan maupun Kepolisian, orang yang sedang

⁵² Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (cet. ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 5.

mengikuti atau akan mengikuti lelang atau tender di instansi pemerintah, bisa juga orang yang sedang mengurus perizinan di suatu instansi pemerintah, orang yang mengikuti *fit proper test* untuk menduduki jabatan strategis tertentu di pemerintahan, bisa juga oleh calon atau pasangan calon yang terdaftar dalam Pemilu kepala daerah (Pilkada), bisa juga calon legislator yang terdaftar sebagai calon dalam pemilu legislatif (Pileg), bisa juga calon atau pasangan Capres/Cawapres yang terdaftar dalam Pemilu presiden (Pilpres), bisa juga calon senator yang terdaftar dalam calon anggota DPD dalam Pemilu anggota DPD, bisa juga calon kepala desa yang terdaftar dalam Pemilu kepala desa (Pilkades) dan seterusnya. Pelaku-pelaku ini adalah pelaku utama dalam *money politic* dan lain-lain.

Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa politik uang (*money politic*) ialah segala tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberikan atau menjanjikan berupa uang atau materi lainnya kepada seseorang agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau dengan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima

atau memberikan dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.⁵³

Dengan demikian *money politic* itu ialah segala suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar seseorang ini menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum nantinya. Pemberian ini bisa dilakukannya dengan cara menggunakan uang ataupun barang. *Money politic* umumnya sering dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran ini bisa dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan itu bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.

Salah satu alasan mengapa para calon Kepala Desa melakukan *money politic* adalah mereka takut kalah bersaing dengan calon Kepala Desa lain. Adanya kandidat yang akan maju, maka memunculkan persaingan dalam merebut kursi jabatan/menjadi penguasa semakin terbuka. Calon Kepala Desa yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan *money politic*.

Para calon Kepala Desa yang pernah mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa

⁵³ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

sebelumnya tentu lebih ahli dalam *money politic* dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Masing-masing kandidat dan kelompok-kelompoknya kemudian membuat strategi-strategi guna memenangkan persaingan tersebut. Strategi-strategi yang digunakan sangat beragam. Guna memenangkan persaingan yang sangat ketat karena banyaknya kandidat tersebut, maka ditempuhlah cara-cara yang praktis dan instan untuk merebut suara dengan cara *money politic*.⁵⁴

Maka bisa disimpulkan bahwa untuk menjamin suatu pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, dan bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diparlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai suatu tindakan pidana. Dengan demikian undang-

⁵⁴ Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, dan Leo Suryadinata, *Emerging Democracy in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005).

undang tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat pemilihan bebas dan adil (*free and fair election*) itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.⁵⁵

4. Politik Uang (*Money Politic*) dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP adalah induk dari hukum pidana di Indonesia ini juga membahas masalah tentang tindak pidana *money politic*. Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa ketika waktu berlangsungnya pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau agar bisa menggunakan hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pidana ini juga ditetapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji,

⁵⁵ Topo Santoso, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Ed 1, Cet 1) (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 220.

mau disuap agar memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas.

- b. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pilkades yang dilakukan pada tahun 2019 ini berpegang teguh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang lebih memperkuat dan berkaitan dengan tindak pidana *money politic* secara spesifik diatur didalam Pasal 30 terkait larangan dalam kampanye yang berbunyi: “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.”

5. Regulasi *Money Politic*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdapat pada bagian keempat tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 42

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- 2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
- 3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- 4) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- 6) Penduduk desa setempat.
- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- 8) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- 10) Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

- 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pecalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 47

- 1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- 2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan

melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 48

- 1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- 2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihan.

Pasal 49

- 1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- 3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan

keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

- 4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
 - 5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
6. Jenis-Jenis Politik Uang (*Money Politic*)

Menurut Aspinall & Sukmajati, jenis-jenis *money politic* dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia meliputi:

- a. Pembelian suara (*vote buying*). Yaitu distribusi pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
- b. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya

mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.

- c. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tidak sedikit kandidat yang juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya *check-up* dan pelayanan kesehatan gratis.
- d. Barang-barang kelompok (*club goods*). Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi

keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain.

- e. *Pork barrel projects*. Proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Banyak kandidat menjanjikan akan memberikan program-program dan proyek-proyek yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan.⁵⁶

7. Unsur-Unsur Politik Uang (*Money Politic*)

Menurut Abdulah politik uang atau *money politic* yang terjadi dalam suatu pemilihan umum terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Agus Riyanto, “Fenomena Money politic”, <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

⁵⁷ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii’atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema Insani, 2001).

1. Penerima uang, harta atau barang. Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus di bawahnya.
 2. Pemberian uang harta atau barang penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Pemberian suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan dan lain-lain. Pemberian suap ini melakukan suap di karenakan dia ingin di jadikan pihak yang menang, sehingga cenderung dilakukan dengan segala cara untuk dapat menang.
 3. Suapan berupa uang atau harta yang di berikan harta yang dijadikan sebagai objek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan lain-lain.
8. Penyebab Munculnya *Money Politic*

Menurut berbagai sumber kepustakaan yang ditulis oleh para ahli ilmu politik dan ketatanegaraan, setidaknya ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik *money politic* dalam pemilu, yaitu: Pertama, para ahli percaya bahwa patron-klien merupakan salah satu penyebab merebaknya praktik *money politic* di negara-negara berkembang.

1. Faktor Pembelian Suara

Pembelian suara adalah bentuk khusus dari klientelisme politik, yaitu pertukaran langsung pada tingkat individu dan barang-barang material oleh patron politik sebagai imbalan atas dukungan pemilu oleh pemilih. Sudah diterima secara luas bahwa politik klientistik menciptakan inefisiensi ekonomi, mengurangi pasokan barang publik, dan bias kebijakan publik yang mendukung elit.⁵⁸

2. Faktor Kemiskinan

Salah satu penentu utama pembelian suara yang diidentifikasi dalam berbagai literatur adalah kemiskinan. Ada sejumlah alasan mengapa pembelian suara berkembang pesat dalam konteks kemiskinan yang meluas. Pertama, pemilih miskin umumnya tidak memiliki akses ke sumber daya seperti: makanan, air bersih, dan

⁵⁸ Peter Sandholt Jensen and Mogens K. Justesen, "Poverty and Vote Buying: Survey-Based Evidence From Africa", *Electoral Studies*, volume 33, 2014, 220-221.

perawatan medis yang bisa dijanjikan oleh politisi untuk disampaikan selama kampanye pemilihan. Sebagaimana ditekankan oleh Scott, hal ini membuka jalan bagi hubungan klientelistik antara pemilih dan politisi dan penggunaan hadiah pra-pemilihan sebagai cara untuk memobilisasi dukungan pemilihan di antara kaum miskin. Kedua, dengan asumsi bahwa utilitas pendapatan marjinal lebih tinggi untuk kelompok miskin, utilitas yang diperoleh dari penjualan suara seseorang lebih tinggi untuk orang miskin. Oleh karena itu, menjual suara seseorang untuk imbalan materi mungkin merupakan tindakan rasional bagi orang yang hidup dalam kekurangan materi. Ketiga, dari perspektif partai politik, suara di kalangan kaum miskin lebih murah untuk dibeli. Oleh karena itu, partai dapat membeli lebih banyak suara di antara kaum miskin dengan menawarkan jumlah yang relatif sederhana kepada setiap pemilih. Mekanisme ekonomi ini cenderung membuat pemilih miskin menjadi target utama pembelian suara oleh partai-partai klientelistik yang ingin memaksimalkan peluang pemilihan mereka.⁵⁹

Dengan demikian, sebagaimana disampaikan oleh Dixit and Londregan, pemilih

⁵⁹ *Ibid*, 223.

miskin kemungkinan besar menjadi target utama *money politic* yang disasar untuk menarik daftar klien (*clientelist*) dibandingkan dengan pemilih secara keseluruhan. Hal ini tidak mengejutkan karena ada alasan-alasan teoretis yang mumpuni untuk mengharapkan imbalan redistributif yang ditargetkan dimana orang miskin lebih disukai. Jika orang mengalami penurunan utilitas marjinal dalam pendapatan jika orang miskin mendapat manfaat dari barang konsumsi lebih dari orang kaya maka kita akan mengharapkan orang miskin lebih responsif terhadap imbalan yang ditargetkan secara taktik.⁶⁰

3. Rendahnya *Party-ID*

Salah satu teori yang menjelaskan tentang alasan seseorang berpartisipasi dalam pemilu adalah teori psikologis. Menurut teori ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi, karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya

⁶⁰ Valeria Brusco, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes, "Vote Buying in Argentina", *Latin American Research Review*, Vol. 39, No. 2, June 2004, 72.

dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).⁶¹

Jelas kiranya bahwa politik biaya tinggi sekarang ini diakibatkan oleh adanya kompleksitas sosial yang berkembang dalam politik, karena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada politisi dan partai politik. Biaya tinggi yang muncul akibat hilangnya kepercayaan itu kemudian harus ditanggung bersama oleh politisi, partai politik, dan masyarakat secara keseluruhan. Jalan yang efektif untuk menurunkan biaya politik, dan menyederhanakan kompleksitas sosial dalam politik ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada politisi dan partai politik dan bahkan kepada politik secara keseluruhan. Kepercayaan itu akan timbul kalau masyarakat melihat bahwa para politisi dan partai politik serta konstituen yang memilih mereka, percaya kepada nilai-nilai dan norma yang sama dan bersedia menempatkan kepentingan pribadi mereka di bawah nilai-nilai dan norma-norma demokrasi.

9. Strategi Politik Uang (*Money Politic*)

⁶¹ Saiful Mujani, dkk, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 22.

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi *money politic* yang sering terjadi di Indonesia, yang dijabarkan sebagai berikut:⁶²

a. Serangan Fajar

Serangan Fajar merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh tim kampanye calon kandidat dan tim sukses tertentu yang berupa memberikan barang atau uang pada pagi hari sebelum dilaksanakannya pilkades ini. Biasanya yang disasarkan oleh para tim kampanye adalah masyarakat berekonomi lemah.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasanya sering terjadi apabila pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan melakukan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang akan diadakan oleh sejumlah partai politik. Penggunaan uang ini biasanya dilakukan untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang akan datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

10. Pencegahan *Money Politic*

Adapun pencegahan *money politic* yang harus di tempuh yaitu sebagai berikut:

⁶² Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Samarinda: 2015), 3-4.

a. Pencegahan dengan Sarana Hukum

Strategi pencegahan melalui sarana hukum, mencakup tiga hal yaitu pencegahan legislasi, yudikasi dan eksekusi. Dengan adanya aturan tersebut dalam Undang-Undang (kebijakan legislasi), penerapan hukum dalam kasus nyata (kebijakan yudikasi), dan pelaksanaan hukuman sesuai putusan pengadilan (kebijakan eksekusi), maka akan terjadi efek pencegahan baik pencegahan bersifat umum maupun pencegahan yang bersifat khusus. Adapun *law enforcement* yang dilakukan dalam proses peradilan (polisi, jaksa, pengadilan) merupakan pencegahan hukum yang dalam arti sempit.

- 1) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Legislasi yaitu mengkriminalisasikan *money politic* sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Strategi kriminalisasi *money politic*, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (terlebihnya di hukum pidana) mengenai hal tersebut. Mengikuti teori von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat terhadap *money politic* akan memberi efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan perbuatan serupa.
- 2) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi yaitu memantapkan efektivitas

penerapan hukum (menyangkut dalam kasus *money politic*) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan. Strategi ini mutlak dan diperlukan karena dalam hal di atas merupakan syarat penting bagi penerapan hukum secara efektif. Tanpa penerapan hukum yang efektif, maka praktik *money politic* dalam Pemilu akan sangat sulit dicegah. Selama ini, kendala utama yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum serta kurang efektifnya penerapan hukum, justru karena kurangnya keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, minimnya penguasaan hukum, rendahnya integritas moral dan profesionalisme, serta kurangnya sarana/prasarana yang tersedia (termasuk rendahnya gaji aparat).

- 3) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi yaitu mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku *money politic*) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan

upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai *money politic* benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat. Tanpa penghukuman yang nyata dan pembinaan yang tepat di penjara, maka pencegahan yang bersifat umum maupun khusus tidak mungkin tercapai, dan dengan demikian praktik *money politic* tidak mungkin terberantas.⁶³

Maka bisa disimpulkan bahwa yang harus dibentuk adalah sistem pendidikan yang harus memuat dalam pola sebagai pengenalan Agama dan etika salah satu faktor dari praktik-praktik negatif yang terjadi salah satunya adalah *money politic*, kebanyakan disebabkan karena kurangnya pengetahuan Agamanya dan etikanya yang sangat kurang, karena apabila pengetahuan Agama dan etika dari dalam diri seseorang itu sudah di tanamkan dalam-dalam hal-hal bersifat negatif cenderung sulit dalam praktik politik.

b. Agama dan Budaya

⁶³ Indah Sri Utari, *Pencegahan Money politic dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21327/10084>, diakses pada Tanggal 6 Februari 2023.

Penyelenggaraan pemilu dalam hal *money politic*, juga merupakan pencideraan terhadap prinsip dari doktrin moral Agama dan budaya. Doktrin moral yang di maksud ini adalah menyangkut batasan-batasan mengenai nilai baik dan buruknya, benar atau salahnya. Agama melalui kitab suci sangatlah menggambarkan tentang baik dan buruk serta benar atau salahnya, serta halal atau haramnya. Sebagaimna budaya malu dalam melakukan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan aturan. *Money politic* adalah suatu tindakan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip Agama dan budaya.

Menghadapi masalah-masalah yang demikian besarnya, mungkin akan lebih mudah jika melihat dari sudut filsafat atau Agama dari pada dengan melihat dari sudut segi sosialnya. Sangat di sayangkan apabila ilmu sosial biasanya suka mengabaikan faktor manusia, menganggap sederhana kehidupan yang kompleks dan mengganti intinya dengan angka-angka, kategori, hipotesa dan pengandaian.⁶⁴

c. Penyuluhan/Sosialisasi Kejahatan *Money Politic*

Upaya ini secara teknis harus dilakukan oleh bawaslu setiap elemen baik provinsi,

⁶⁴ Zulkifli Hamid Rodee dkk, *Ilmu Politik* Ed.1 Cet.5 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002), 630.

kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Disamping itu sosialisasi yang dilakukan harus mendatangkan beberapa tokoh baik dari kepolisian, bawaslu, bahkan tokoh masyarakat atau Agama.

Sosialisasi ini juga harus disinkronisasikan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat terkhusus norma Agama. Upaya berikutnya yakni mendirikan sesuatu papan informasi baik media nyata ataupun media maya yang berisikan topik kejahatan *money politic* dengan memanfaatkan sumber daya manusia di elemen tingkat RT atau RW.

Untuk melawan terjadinya praktik *Money Politic* di dalam tingkat desa, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata bagaimana Negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyatnya lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang yang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam hal ini ialah artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Beberapa pihak-pihak yang turut berperan dalam

melakukan perubahan-perubahan politik adalah Negara, dinasti, kelas sosial, *elite* dari berbagai golongan, kelompok generasional (khususnya generasi muda), kelompok etnis dan budaya.

11. Motif Praktik *Money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa

Praktik *money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa adalah realitas sosial dan politik yang memiliki pola yang nyata. Dalam prosedur politik dan demokrasi di atas rakyat berlangsung sebuah “kebiasaan” dan kewajiban. Motif *money politic* dalam pemilihan kepala desa bisa dilihat dengan secara objektif karena komponen-komponennya antara lain yaitu komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya.

- a. Pemeran praktik *money politic* dapat dikategorikan pada dua bagian yaitu, pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Pelaku langsung dalam *money politic* pada saat Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tim Sukses Calon Kepala Desa, sedangkan pelaku tidak langsung dari calon Kepala Desa tersebut. Pelaku *money politic* secara langsung adalah tim sukses yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa yang terjun ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada beberapa kelompok sasaran. Biasaya seorang responden yang diberikan

uang dan diajak untuk memilih calon kepala desa yang sudah ditentukan akan diberikan motivasi pragmatis berupa diberikan kemudahan dalam segala urusan formal seperti pengurusan akta, kartu keluarga, atau sertifikat tanah.

Pelaku tidak langsungnya yaitu Calon Kepala Desa yang menyediakan sejumlah uang dan disebarakan kepada tim suksesnya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Sumber dana biasanya berasal dari Calon Kepala Desa itu sendiri ataupun ada dana dari pengusaha-pengusaha yang ada di desa tersebut agar dalam urusan bisnisnya aman dan dipermudah dalam urusan pemerintahan desa.

- b. Aspek strategi, *money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa melalui beberapa strategi, seperti dengan menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk mecairkan dana *money politic* tersebut, biasanya disebut sebagai uang saku. Strategi ini bisa disebut sebagai pemetaan politik yang mempunyai sasaran seperti pemilih netral yang belum menentukan pilihannya. Adanya serangan fajar, praktik uang ini terjadi sebelum adanya serangan fajar menyierang di pagi hari, tepat

pada hari pencoblosan, praktik ini biasanya dilakukan oleh tim sukses Calon Kepala Desa.

- c. Sistem nilai yang menggerakannya praktik *money politic* yang sudah berkembang di masyarakat desa ini membuat tim sukses dengan mudahnya memberikan uang kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk memilih Kepala Desa yang sudah ditentukan. Fenomena *money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa ini digerakan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah dan para elit politik di desa. Hal seperti ini akan menyulitkan perwujudan demokrasi yang hakiki.

B. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan bagian pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat

penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.⁶⁵

Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adatistiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus

⁶⁵ Etik Takririiah, "Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)", *Skripsi IAIN SMH*, (Banten: ,2016), 27.

berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa:⁶⁶

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

⁶⁶ Sirajuddin, Didik Sukriono dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), 73.

3. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disahkan oleh Bupati.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.⁶⁷

1. Tahapan pencalonan

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 222.

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa.
- b. Melakukan pendaftara pemilihan terhadap penduduk desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin,:
 - 1) Pelaksanaan pendaftaran pemilihan ini mengacu kepada Daftar pemilihan yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden serta Pemilihan Bupati/walikota, yang pernah dilaksanakan, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan penduduk pada saat akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
 - 2) Dimaksud dengan penduduk desa Warga Negara Indonesia adalah mereka yang telah terdaftar sebagai penduduk desa secara sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftaran bakal calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya.⁶⁸

2. Tahapan Pemilihan

⁶⁸ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2011), 251.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 35: “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”.⁶⁹ Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kampanye calon kepala desa

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketentuan selamalamanya 6 hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kampanye masing-masing calon kepala desa, sehingga tidak terjadi “bentrok” tempat dan waktu kampanye para calon kepala desa.

Dalam pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepala aparat keamanan (POLRI), guna menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.

Kampanye dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penyampaian pendapatan di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 21.

- 2) Pemesanan tanda gambar bendera atau atribut di tempat umum, kecuali di tempat-tempat peribadahan, rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat lain yang sejenis.
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya pada waktu dan tempat diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang terdaftar dalam daftar pilih.
- c. Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pesuara, pada tempat yang telah ditetapkan, beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara.
- d. Guna menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dari Aparat keamanan (POLRI).
- e. Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan pada hari tempat yang telah ditetapkan, secara LUBER jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat. Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. Pemberian suara dilakukan dengan memilih dan mencoblos salah satu tanda gambar yang bentuk, model ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD. Tanda gambar tersebut tidak boleh sama dengan

tanda gambar organisasi peserta pemilu san atau simbol organisasi/lembaga pemerintahan/agama .

- f. Pemungutan suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu $\frac{2}{3}$ dari jumlah daftar pemilih. Apabila belum mencapai quorum sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama 43 lamanya dua jam. Perpanjangan waktu pemungutan suara ini dapat diperpanjang untuk kedua kalinya selama-lamanya dua jam setelah perpanjangan waktu yang kedua, ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 hari. Kemudian setelah 30 hari ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang selama 2 jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah daftar pemilih. Apabila quorum belum tercapai juga, dapat ditunda selama 1 tahun.
- g. Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan segera, setelah berakhirnya pemungutan suara dngan disaksikan oleh calon dan/atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat.sebelum melakukan pehitungan suara, panitia harus memeriksa keutuhan kotak suara kemudian membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan saksi.

- h. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- 1) Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
 - 2) Surat suara tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan
 - 3) Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan.
 - 4) Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih.
 - 5) Memberikan pilihan lebih dari satu.
 - 6) Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar.

Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

- i. Calon kepala desa yang memperoleh dukungan terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih (dengan mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{6}$ dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya). Apabila terdapat dua calon atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 hari setelah perhitungan suara. Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang ternyata masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak sama, maka penentuan

calon terpilih ditentukan oleh panitia pemilihan dengan seleksi pengetahuan umum.

- j. Calon kepala desa terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, selambat-lambatnya dua hari setelah perhitungan suara.
- k. Berdasarkan Laporan dan Berita acara pemilihan tersebut, BPD membuat keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- l. Keputusan BPD tentang Penetapan kepala Desa Terpilih tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya tiga hari sejak ditetapkan.
- m. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimannya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- n. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota.
- o. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

- p. Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengangkat sumpah/janji dengan suasana kata-kata sebagai berikut:

*“Demi allah (Tuhan) , saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya , sejujurnya-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan PerUndang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*⁷⁰

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah usaha untuk menerapkan segala sesuatu ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan semua rakyat menjadi kenyataan. Yang mana proses penegakan hukum ini melibatkan banyak hal didalamnya.⁷¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum itu merupakan segala kegiatan menyasikan hubungan

⁷⁰ Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 254.

⁷¹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan segala nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷² Menurut Prof. Satjipto Raharjo, penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakkan hukum ini adalah upaya untuk mewujudkan unsur-unsur tersebut menjadi kenyataan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas ini, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan, memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah berada dimasyarakat, dengan berbagai konsep dan upaya yang melibatkan banyak pihak guna terciptanya keamanan didalam masyarakat. Penegakkan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik yang sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 83.

hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.

Penegakan hukum adalah proses atau cara dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata, dan tujuan penegakan hukum adalah melaksanakan aturan hukum normatif atau aturan yang bersifat tertulis, atau peraturan perundang-undangan. Hukum normatif adalah produk hukum yang dibuat oleh legislatif. Apabila lembaga ini membuat undang-undang, tujuannya adalah pencapaian tujuan politik, sehingga produk undang-undang tersebut, dipandang sebagai hasil bargaining politik. Sedangkan tujuan selanjutnya adalah pedoman perilaku yang mengatur lalu lintas hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.⁷³

Sosiologi hukum membuka mata dan mengkoreksi peran manusia dalam berhukum, hukum yang diusung oleh kaum positivistik hanya dipandang sebagai teks, dan mengeliminasi peran manusia. Sehubungan dengan hal tersebut penegakkan hukum secara normatif, bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, dan penerapan ini banyak terjadi dalam menangani kasus-kasus pidana saat ini.. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila hukum yang

⁷³ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

dibuat memang bersumber pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kepiawaian para pembuat hukum dalam berperspektif mengakomodir keadaan masyarakat sangat dibutuhkan, supaya masyarakat tidak merasa asing dengan hukum yang harus ditaatinya.

Karena perilaku dan praktek hukum suatu bangsa terlalu besar apabila hanya dimasuk-masukkan dalam pasal-pasal suatu undang-undang. Bisa saja bunyi hukum atau peraturan seperti ini, tetapi perilaku menunjukkan lain. Dan pada akhirnya gambar hukum yang sebenarnya tercermin pada perilaku hukum, bukan pada undang-undangnya. Begitu juga tindak pidana pemilu terutama *money politic*, tercermin bahwa masyarakat sendiri menerima dengan suka cita adanya perilaku pelanggaran pidana tersebut, bahkan mau menutupinya, walaupun undang-undang pemilu nyatanya melarangnya, dengan sanksi yang lumayan berat. Apabila kita sinkronkan dengan tujuan hukum sendiri terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, maka masyarakat yang dikenai aturan untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, sangat sulit tercapai walaupun penjabaran ketiga tujuan tersebut menyesuaikan ruang dan waktu.

Oleh sebab itu dibutuhkan adanya penegakan hukum dalam dimensi sosiologis, yaitu proses guna mewujudkan cita hukum menjadi kenyataan. Proses

tersebut sudah dimulai sejak peraturan hukumnya dibuat, yang dimaksudkan untuk mewujudkan harapan idealisme hukum menjadi kenyataan. (das sollen diwujudkan sebagai kenyataan dalam das sein).⁷⁴

Hakikatnya suatu penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang tetap bertanggung jawab.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni:

- a. Instrument hukumnya
- b. Aparat penegak hukumnya

⁷⁴ *Ibid*, 37.

- c. Faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum
- d. Faktor kebudayaan atau *legal culture*
- e. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum .

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan, sehingga setiap orang dapat mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret, tujuan utama dalam penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Bagaimana hukumnya itulah yang harus diberlakukan, pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, tetapi hukum tetap harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (untuk terjadinya kepastian hukum).

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic*

Menurut Satjipto Rahardjo,⁷⁵ masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan *variable* yang memiliki korelasi dan independensi dengan faktor-faktor lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Kesemua faktor tersebut akan menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat, dan tidak dapat dinafikkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.

Penegakan hukum tidak bekerja pada ruang hampa, dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Dan apabila penegakkan hukum dilihat sebagai suatu proses yang tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban, maka penegakan hukum bukan suatu proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan lingkungannya.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), viii-iv.

Sementara itu, untuk membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum, berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria tersebut, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga, negara dan sosial.⁷⁶

Mengacu pada indikator-indikator tersebut, bahwa efektifnya penanganan dan penegakan hukum pidana pemilu terkait *money politic* juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu; masalah profesionalisme aparat penegakan hukum yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan dan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; serta budaya hukum penyelenggaraan pemilu dan masyarakat. Sinergitas antara ketiga komponen tersebut diharapkan membuat proses penyelenggaraan pemilu disetiap tahapan dapat berjalan dengan baik, dan penanganan pelanggaran

⁷⁶ *Ibid*, 22-23.

yang terjadi dapat dilakukan dengan professional, dan tidak mencederai rasa keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, motif politik tidak bisa dilepaskan dari pembentukan undang-undang pemilu yang memuat tindak pidana pemilu, dan motif ini membuat modus dari tindak pidana pemilu menjadi “daerah abu-abu”, dan tersamarkan, karena apabila dengan tindakan yang terang-terangan akan memudahkan mereka ditindak. Oleh karena itu para penegak hukum pemilu yaitu Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan harus memahami dengan baik tindak pidana pemilu khususnya *money politic*, dan hukum serta masalah kepemiluan.

Penegak hukum bukan mesin dan undang-undang bukan hanya teks, dibalik semua itu ada kekuatan, berani menjalankan pekerjaan dengan cara *beyond the call of duty* yaitu bertindak lebih yang diwajibkan. Undang-Undang Pemilu memiliki kekuatan untuk memberantas adanya praktek *money politic*, walaupun kekuatan itu tidak serta merta terbaca, oleh karena itu diperlukan penegak hukum yang progresif untuk menggali dan memunculkannya.⁷⁷

Money politic memang bukan kewenangan penuh kepolisian, melainkan ranah panitia. Artinya, pihak kepolisian baru akan bertindak jika pelanggaran itu

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna* (Bandung: Refika Aditama,2005), 9-11.

berdasarkan rekomendasi atau laporan dari panitia pemilihan. Yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades, hanya terdapat satu huruf pada pasal 30 terkait larangan dalam kampanye yang berbunyi: “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye”.

Sanksi hukumnya yaitu merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 149 ayat (1) dan (2), yang bunyinya “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.” Kemudian pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

3. Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, hukum sendiri adalah untuk manusia, maka perlu adanya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya

dilaksanakan atau ditegakan, timbul keresahan dari dalam masyarakat, seperti penindakan terhadap yang lemah yang masih sering dijumpai hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, dan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia yang membuat penegakan hukum di Indonesia sulit ditegakan.

Meskipun sudah ada larangan untuk tidak menjalankan tindak pidana *money politic*, nyatanya masih saja ditemukan adanya pelanggaran yang muncul pada saat dilaksanakannya Pemilu, contohnya seperti mencuri start dengan memanfaatkan ASN maupun dengan adanya kampanye, pelanggaran *money politic* contohnya dengan memberikan sejumlah barang atau uang pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa ini. Agar tidak terjadi pelanggaran ini seharusnya dibutuhkan pengawasan yang ketat, fungsinya untuk menjaga supaya proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu.⁷⁸

Contoh pelanggaran kampanye yang dimaksud dalam pemilihan Kepala Desa disini ialah melakukan *money politic* dengan memberikan sejumlah uang atau memberikan barang dan sejumlah fasilitas dengan maksud memberikan sejumlah imbalan

⁷⁸ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2019, 151.

karena telah memberikan hak suaranya untuk memilih orang tersebut. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa calon pemilih tidak memilih dengan hati nuraninya akan tetapi dengan paksaan karena telah diberikan sejumlah uang dan barang sebagai imbalan. Namun ada dampak negatif dari dilakukannya *money politic* ini ialah adanya praktik korupsi disaat nantinya mereka terpilih, dalam maksud tujuan mereka mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk melakukan tindak pidana *money politic* tadi. Dampak *money politic* tidak akan hanya berdampak pada sosial dan politik saja akan tetapi akan berdampak juga pada rusaknya ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Problematika dalam penegakan hukum meliputi hal sebagai berikut:

- a. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- c. Uang mewarnai penegakan hukum.
- d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.
- e. Lemahnya sumberdaya manusia.
- f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- g. Keterbatasan anggaran.
- h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problematika tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedangkan outputnya terhadap perlindungan warga negara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.⁷⁹

Sebaiknya Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, meskipun dunia ini akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum ini bertugas

⁷⁹ Bagir Manan, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik* (Jakarta: Varia Peradilan, 2007), 5.

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁸⁰

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA NGRAMI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Ngrami merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukomoro yang terletak 2 Kilometer dari Kecamatan Sukomoro. Asal-usul atau sejarah dari Desa Ngrami ini didapatkan berdasarkan cerita dari para leluhur di desa kami.

Pada zaman dahulu Desa Ngrami ini menjadi tempat pertempuran atau peperangan untuk merebutkan seorang putri, yang mengakibatkan desa tersebut menjadi ramai sehingga disebutlah dengan Desa Ngrami. Desa Ngrami terdiri dari 5 Dusun yaitu:

- a. Dusun Ngrami
- b. Dusun Pengkol
- c. Dusun Kedungrejo
- d. Dusun Balongdringo
- e. Dusun Mlaten

2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang paling penting untuk Desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk Desa setempat. Jumlah penduduk Desa Ngrami

sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:⁸¹

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Ngrami Tahun 2019

N O	Laki- Laki (oran g)	Peremp uan (orang)	Juml ah Total (oran g)	Jumla h Kepal a Kelu ar ga (KK)	Kepadat an Pendudu k (Jiwa/K M2)
	2.263	1. 869	4.132	1.553	11.036

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Interfikasi pendidikan untuk masyarakat desa sebenarnya baru dimulai pada permulaan abad ke-20, dengan dibukanya kursus-kursus untuk guru sekolah desa. Sejak itu, masyarakat desa mulai berkenalan dengan nilai-nilai baru yaitu pendidikan.⁸²

Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan terutama masyarakat yang masyarakatnya bekerja di pertanian ternyata masih rendah dalam beberapa hal,

⁸¹ Arsip Desa Ngrami: 31 Januari 2019.

⁸² Soedjito, *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987), 60.

jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat kota, bahkan juga dengan rata rata ruang lingkup nasional. Di negara-negara yang sedang berkembang hampir semua hasil pertanian dan pangan dihasilkan oleh petani, yang sebagian besar tidak mengenal huuf dan angka, tingkat pendidikannya rendah, ada sebagian besar yang berpendidikan tetapi tidak lebih tinggi dari pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD).⁸³

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan manusia. Sebagai sarana untuk membina, mendidik, dan merubah pola pikir masyarakat. Kemajuan suatu bangsa salah satunya yaitu mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam bidang pendidikan. Terlepas dari masyarakat berkualitas, pemerintah pun harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Masalah pendidikan dipedesaan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah secara jelas, kurangnya kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hal ini secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan dan kemajuan desa. Rendahnya tingkat pendidikan dipedesaan disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat

⁸³ Louis Malassis, *Dunia Pedesaan; Pendidikan dan Perkembangan* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1981), 18.

desa pada umumnya lebih mengutamakan keterampilan bekerja daripada kemampuan intelektualnya. Sehingga banyak dari masyarakat desa yang mereka tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi.

Didalam hal tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di Desa Ngrami memang cukup beragam, dari mereka yang mengenal bangku perguruan tinggi sampai dengan mereka yang tidak pernah mengenal bangku sekolah. Berikut jumlah tingkat pendidikan penduduk Desa Ngrami pada Tahun 2019:⁸⁴

4. Mata Pencaharian Penduduk

Corak kehidupan masyarakat di Desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat Desa Ngrami ini memiliki unsur gotong royong yang sangat kuat, hal ini dapat dipahami karena penduduk Desa merupakan satu kesatuan, dimana mereka saling mengenal satu sama lain walaupun terdapat perbedaan di antara mereka baik dari segi Agama, suku, pendidikan maupun ekonomi, dari segi mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Ngrami.

Kondisi penduduk masyarakat pedesaan yang menunjukkan perilaku tradisionalnya, seperti dalam aspek ekonomi, dilihat dari masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas. Bagi masyarakat pedesaan yang hanya

⁸⁴ Arsip Desa Ngrami: 31 Januari 2019.

menguasai faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang tersedia di pedesaan. Dalam sektor pertanian besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luasnya tanah pertanian, produktivitas tanah, intensitas tanam, dan teknologi yang diterapkan.⁸⁵

Pertanian merupakan pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa Ngrami, maksimalnya lahan pertanian yang mereka miliki, luasnya ladang pertanian, dan cuaca yang baik. Perekonomian masyarakat akan naik pada saat musim panen tiba, produksi sayur-mayur yang dipasok ke pasar-pasar tradisional menghasilkan perekonomian masyarakat Desa Ngrami cukup baik, namun tidak semua warga memiliki pekerjaan bertani. Desa ini adalah daerah tadah bawang merah, dan merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk sebagai buruh harian dan petani.

5. Keagamaan Penduduk

Masyarakat Desa Ngrami masih dikenal sebagai masyarakat yang sangat kuat didalam bidang keagamaan dan mempunyai corak kebudayaan seperti masyarakat jawa pada umumnya. Semua penduduk Desa Ngrami yang memeluk agama Islam dengan kegiatan keagamaan rutin sebagai berikut.⁸⁶

⁸⁵ Fasial Kasryno, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), 378.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Ketua RT 07 Desa Ngrami, 10 Maret 2023.

a. Yasinan dan Doa Istighosah

Yasinan merupakan serangkaian kegiatan yang dimana kegiatan tersebut membacakan surat yasin secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang ustadz, biasanya yasinan sering juga dilengkapi dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan bacaan tahlil serta ditutup dengan doa yang diaminkan oleh para jamaah. Kegiatan ini dilakukan pada hari malam jumat dan malam rabu.

Setelah yasinan kegiatan berikutnya ialah istighosah. Kegiatan istighosah di desa Ngrami ini dilakukan dilaksanakan di tiap RT dan RW jadi masing-masingnya terdapat istighosah sendiri-sendiri. Kegiatan istighosah di desa Ngrami ini diawali dengan pembacaan bersama-sama kemudian dilanjutkan dengan ngaji bersama yang dipimpin oleh salah satu ustadz yang ada di desa Ngrami. Setelah ngaji ada do'a bersama memohon pertolongan kepada Allah SWT. Setelah itu biasanya ada pengumuman-pengumuman penting yang akan disampaikan setelah kegiatan istighosah setiap minggunya, kadang seperti diskusi kecil dalam sebuah forum. Kemudian acara yang terakhir makan-makan, setiap kegiatan rutin istighosah dari rumah satu ke rumah lain, warga yang kebagian istighosah dirumahnya selalu menyiapkan wejangan.

Tujuannya untuk mengeratkan silaturahmi antar warga.

b. Pengajian Rutinan

Kegiatan pengajian rutinan ini dilakukan setiap malam minggu diikuti oleh ibu-ibu. Pengajian tersebut tidak hanya sholawat bersama, akan tetapi juga hadrahan yang dimainkan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang memainkan alat musik hadrahan adalah ibu-ibu yang sudah terlatih. Tidak hanya sholawatan saja, tetapi doa bersama yang dipimpin oleh bapak Haji. Doa tersebut tidak hanya mendoakan yang masih hidup, tetapi juga yang sudah meninggal ikut di doakan. Ibu-ibu yang mengikuti pengajian juga bisa menabung serta arisan dimana arisan ini yang menentukan tempat dimana selanjutnya pengajian diselenggarakan dan begitupun seterusnya.

1) Berzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu dan para pemuda-pemudi dengan cara membacakan kitab Al Barzanji ataupun Maulid Dziba'i. Biasanya dibaca seminggu sekali pada malam Sabtu di Musholla maupun Masjid. Selain itu, pada hari-hari tertentu pembacaan Al Barzanzi ataupun Maulid Dziba'i juga dilaksanakan pada bulan Robi'ul Awwal selama 12 hari dari tanggal 1-12 Robi'ul Awwal.

6. Pemerintahan Desa Ngrami

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertiannya untuk desa yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁸⁷

Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya memiliki otonomi Desa dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang ada di Desa diatur dalam pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Desa merupakan pelaksana dari otonomi Desa, dengan adanya otonomi Desa pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menjalankan otonomi Desa dengan penuh termasuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa biasanya meliputi Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang lainnya guna menyelenggarakan Pemerintahan Desa.⁸⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1.

- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Dalam struktur pemerintahan Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KaUr) dan Kepala Dusun (KaDus). Berikut susunan pemerintahan Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2019:⁸⁹

Tabel 3.2
Susunan Pemerintahan Desa Ngrami

NO	NAMA	JABATAN
1.	Krisyanto	Kepala Desa
2.	Jumini	Sekretaris Desa
3.	Sigit Supriyanto	Kepala Dusun Ngrami
4.	Nyamin	KaUr Tata Usaha
5.	Sasmito	KaUr Pemerintahan
6.	Nurkholis	KaUr Pelayanan
7.	Maryono	KaUr Keuangan
8.	Sujaniati	Staff

- a. Kepala Desa

⁸⁹ Arsip Desa Ngrami: 31 Januari 2019.

1) Cara Pemilihan

- a) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- c) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.⁹⁰

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pejabat pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Ngrami dari calon yang memenuhi syarat, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Warga Negara Republik Indonesia.
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁹⁰ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 32.

- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k) Berbadan sehat.
 - l) Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m) Memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
 - n) Memiliki kemampuan administrasi/ketatausahaan.
 - o) Memiliki kemampuan kepemimpinan, organisasi dan manajemen.
 - p) Mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh panitia pelaksana yang telah memperoleh rekomendasi Pemerintah Kabupaten.⁹¹
- 2) Tugas
- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁹²
- 3) Kewenangan
- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁹¹ Perda No 1 Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 pasal 39.

⁹² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1).

- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³

b. Sekertaris Desa

1) Tata Cara Pemilihan

Sekretaris Desa ialah orang yang diangkat oleh Kepala Desa. Sekretaris Desa adalah staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa.

2) Tugas

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan kesekretariatan Desa.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat

⁹³ *Ibid.*, ayat (2).

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁹⁴

c. Kepala Urusan

1. Tata Cara Pemilihan

Semua Kepala Urusan diangkat langsung oleh Kepala Desa dengan cara penunjukan oleh Kepala Desa.

2. Tugas

⁹⁴ Permendagri No. 84 Tahun 2015 pasal 7.

Dikarenakan ada beberapa Kepala Urusan di Desa Ngrami, maka tugas Kepala Urusan akan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ada Kepala Urusan Tata Usaha, Pemerintahan, Pelayanan dan Keuangan.

d. Kepala Dusun

1. Cara Pemilihan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja.

Wilayah kerja dimaksud dapat berupa dusun atau nama lain. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁹⁵

2. Tugas

Tugas kewilayahan (Kepala Dusun) meliputi:

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Pelaksanaan pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Pemberdayaan masyarakat desa

⁹⁵ Permendagri No. 84 Tahun 2015 pasal 4.

e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Sementara BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Yang mana kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Peran pertama, dalam Pilkades 2022, BPD dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa (P2K) telah dilakukan.

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang ketika dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. Dengan demikian mkasudnya disini ialah pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa

keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Dalam pemerintahan Desa selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan strukturnya sebagai berikut.⁹⁶

Tabel 3.3
Susunan BPD Desa Ngrami

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Said Wiyono	Ketua BPD
2.	Yuli Muhammadin	Wakil Ketua BPD
3.	Waluyo	Sekretaris BPD
4.	A. Darmawan	Anggota
5.	Slamet Riyanto	Anggota
6.	Mariyanto	Anggota
7.	Agus Supriyanto	Anggota
8.	Suwardi	Anggota
9.	Edi Suparmanto	Anggota

1. Tata Cara Pemilihan

Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.⁹⁷ Keanggotaan BPD terdiri dari wakil

⁹⁶ Arsip Desa Ngrami: 31 Januari 2019.

⁹⁷ PP No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, Pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.⁹⁸

2. Tugas BPD

Tugas-tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.⁹⁹

3. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desabersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

⁹⁸ PP No.72 pasal 13 Tahun 2005 tentang Desa.

⁹⁹ PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa.

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

4. Hak BPD

Hak BPD sebagai berikut:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5. Tahapan Pemilihan Anggota BPD

Adapun tahapan pemilihan anggota BPD yang dilakukan oleh Panitia penyelenggara Pemilihan sebagai berikut:

- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- b. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- c. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Dalam hal teknis tentang penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD. Panitia

pemilihan dapat menetapkan petunjuk teknis dan mensosialisasikan tentang tata cara penjurangan dan penyaringan calon anggota BPD di wilayah dusun. Pengisian anggota BPD yang dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung maupun melalui musyawarah perwakilan dapat ditetapkan oleh pemerintah desa dengan melalui surat keputusan kepala desa.

Setelah ditetapkan pengisian anggota BPD secara langsung maupun secara mufakat panitia pemilihan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pemerintah desa. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 11 Permendagri No 110 Tahun 2016 Menyebutkan bahwa “Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih”.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Permendagri No 110 Tahun 2016 Pasal 11.

6. Persyaratan Anggota BPD

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.¹⁰¹

B. Pandangan Masyarakat Desa Ngrami mengenai *Money Politic*

Warga Desa Ngrami ini masih sangat banyak yang menganggap *money politic* itu sebagai hal yang sangat wajar pada saat menjelang pemilihan Kepala Desa. Warga desa yang ditawarkan dengan berbagai pemberian dari para calon kandidat justru menyambut dengan baik bahkan kebanyakan warga mengharapkan adanya pemberian uang yang biasanya disebut dengan istilah

¹⁰¹ UU RI No.6 2014 pasal 56.

“pesangon” dari setiap calon Kepala Desa dan makanan dalam demokrasi paling bawah yang berlangsung 6 tahun sekali tersebut.

Beberapa warga desa berasumsi bahwa menjual suara demi meningkatkan fasilitas Rukun Tetangga (RT) atau dusun mereka adalah hal yang sangat wajar dilakukan dan mereka membenarkan perilaku keliru tersebut dengan dalih sebagai momentum peningkatan fasilitas warga baik berupa pembangunan jalan maupun saluran air dan lain-lain.

Warga desa yang bernama Bapak Said ketika diminta pendapat tentang *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa berkata “Pesangon seperti ini sudah bukan hal yang baru lagi dalam pencalonan Kepala Desa, warga juga banyak yang tidak mau berangkat jika tidak ada uang pesangonnya, hitung-hitung untuk ganti upah kerja”.¹⁰²

Selain itu warga desa masih banyak yang memiliki pengetahuan dan pendidikan rendah tentang *money politic* dan tidak mengetahui apa itu sebenarnya *money politic* sehingga mereka masih memandang cenderung tidak kritis menanggapi persoalan ini. Mereka lebih cenderung fokus pada janji-janji dan uang yang berjumlah tidak seberapa daripada fokus pada perbaikan kondisi pemerintahan desa dalam jangka panjang yang

¹⁰² Selaku Ketua BPD Desa Ngrami, 29 Januari 2023.

berlangsung dalam satu periode kepemimpinan Kepala Desa tersebut.

Dengan berbagai pendapat masyarakat yang tidak mempermasalahkan tentang *money politic*, mayoritas calon pemimpin Kepala Desa pun semakin ketat dalam bersaing untuk memberikan uang ataupun barang kepada calon pemilih, semakin banyak memberikan uang ataupun barang dan menariknya janji-janji yang disampaikan maka akan semakin besar pula peluang memperoleh kemenangan dalam pemilihan Kepala Desa dan kenyataan juga banyak calon pemimpin yang membeli suara dengan uang yang akhirnya menang dalam pemilihan

C. Proses Pemilihan Kepala Desa Ngrami

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa layaknya seperti pesta rakyat, dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah dengan calon kepala desa yaitu putra atau putri asli daerah, biasanya memiliki partisipasi yang tinggi saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung. Isu-isu pencalonan terjadi satu tahun sebelum Pemilihan Kepala Desa itu berlangsung, tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa akan ada calon kepala desa yang ingin dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai parlemen desa yang dirancang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, tidak sekedar lewat fungsi legislatif. Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) didasarkan atas pemilihan dari masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berada di bawah pimpinan yang otonom dan berada dalam kedudukan serta peran melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa.¹⁰³

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menetapkan pembentukan panitia untuk Pemilihan Kepala Desa Ngrami. Panitia Pemilihan Kepala Desa ini terdiri para tokoh masyarakat Desa Ngrami, terutama bagi warga yang memahami tentang pemilihan umum dan mengerti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) membentuk panitia terdiri dari ketua, wakil, sekertaris, bendahara, dan seksi-seksi untuk membantu melancarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngrami.

B. Pendaftaran Calon Kepala Desa Ngrami

Pendaftaran kepala desa ini melalui 2 tahapan, pada tahap pertama bakal calon kepala desa yaitu, Saudara K (menggunakan nama inisial karena seseorang tersebut tidak mau disebut namanya)

¹⁰³ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2014), 178.

merupakan kepala desa terpilih yang mencalonkan diri kembali untuk menjadi kepala desa periode berikutnya. Pada tahapan kedua, terdapat DS atau lawan dari K. Berdasarkan tahapan ini, yang menjadikan nomor urut dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami.

Panitia selalu berupaya untuk tidak berpihak pada siapapun atau satu Calon Kepala Desa Ngrami, panitia melaksanakan langkah awal yaitu menentukan nomer urut peserta kepala desa. setiap calon kepala desa mengambil nomor untuk di jadikan nomor urut di dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami.

C. Pembentukan Tim Sukses pada Pemilihan Kepala Desa

Untuk mensukseskan perjalanan Pemilihan Kepala Desa Ngrami, selain dibentuknya panitia Pemilihan Kepala Desa harus ada pembentukan tim sukses dari masing-masing calon kepala desa. tim sukses tersebut harus mempunyai kemampuan yang kritis, loyalitas dalam bekerja, dan mampu membawa aspirasi pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ini secara jujur dan adil. Selain itu tim sukses harus memahami respon masyarakat terhadap calon kepala desa yang masyarakat inginkan. Tidak hanya sekedar mengandalkan visi dan misi dari calon kepala desa, tetapi memiliki ambisi dan optimis untuk memenangkan calon kepala desa.

Calon kepala desa biasanya memiliki tim sukses yang berasal dari anggota keluarga atau kerabat terdekat, karena lebih terpercaya. Keluarga merupakan pendukung utama disetiap Pemilihan Kepala Desa. setiap calon memiliki tim sukses yang terdiri dari ketua tim sukses, wakil tim sukses beserta jajarannya.

Kegiatan yang dilakukan tim sukses dilakukan sudah lama sebelum menjelang Pemilihan Kepala Desa. mulai dari memperkenalkan calon kepala desa ke masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat Desa Ngrami, misalnya melakukan kerja bakti atau gotong royong, tim sukses mengambil andil di bagian tersebut sebagai orang yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

D. Pelaksanaan Kampanye dan *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan pada masa kampanye juga merupakan tahapan yang krusial karena melibatkan banyak kepentingan yaitu pemilih, peserta pemilu Pemerintah (aparatur keamanan dan juga birokrasi), media, ataupun pengusaha atau pembisnis. Dari kacamata para pihak yang berkepentingan ini, kampanye ingin menampilkan satu hal yang penting yaitu menyangkut apa dan bagaimana para peserta pemilu menawarkan program atau aktivitas atau

pandangan dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya di daerah pemilihan tersebut. Untuk itu, tentu para pemilih merasa punya hak mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang ingin disampaikan oleh peserta pemilu.

Peserta pemilu juga merasa berkewajiban dalam menjual program dan gagasan yang dimiliki untuk dapat menjangkau pemilih tersebut. Sementara itu, posisi pemerintah pun juga harus mampu menjamin kehidupan sosial bermasyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan dan potensi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan dalam pemilu tersebut. Media juga merasa perlu menjadi penengah dalam penyeimbangan informasi yang disampaikan oleh peserta pemilu secara adil, menyampaikan oleh pesan dan himbauan pemerintah untuk menjaga pemilu dalam koridor yang damai, dan juga membantu para penyelenggara dalam menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung sosialisasi dan penyebarluasan informasi tersebut.

Kampanye merupakan bagian yang paling penting dalam pemilihan umum, Kampanye yang bertumpu pada hubungan masyarakat berusaha untuk memperoleh perhatian masyarakat kepada calon yang ingin memenangkan pemilihan umum. Tidak jauh berbeda dengan kampanye yang berlangsung menjelang Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019.

Uang dalam politik memiliki kekuatan tersendiri, dimana uang itu menjadi sumber utama agar mendapatkan kekuasaan. Namun tergantung bagaimana bentuk *money politic* tersebut digunakan dalam mendapatkan kekuasaan. Kacaunya *money politic* menjelang pemilihan umum sudah menjadi hal biasa saja, faktanya *money politic* ini sering terjadi pada masyarakat Desa Ngrami pada Pemilihan Kepala Desa Ngrami pada tahun 2019. Uang selalu saja menjadi bahasan utama di masyarakat, pandangan masyarakat mengenai adanya Pemilihan Kepala Desa pasti selalu ada pemberian uang, sebagian masyarakat kerap tidak memperhatikan bagaimana visi dan misi calon Kepala Desa, karena hal seperti itu sudah dianggap biasa.

Pandangan masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Desa Ngrami yaitu adanya pemberian uang dari calon Kepala Desa, praktik pemberian uang terjadi dalam bentuk terbuka, biasanya dilakukan pada saat kampanye berlangsung, atau dalam bentuk tertutup, terjadi secara terselubung, tim sukses yang sering mendatangi rumah warga secara bergiliran untuk memberikan uang tersebut.

Praktik *money politic* ini berlangsung seiring berjalannya waktu menjelang Pemilihan Kepala Desa, kerap menjadi bahan utama masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah, tanpa harus bekerja terlebih dahulu. Pusat sasaran utama oleh tim sukses

adalah mereka yang menginginkan perubahan untuk Desa Ngrami, selebihnya masyarakat hanya mengikuti permainan *money politic* pada Pemilihan Kepala Desa berdasarkan yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat sekitar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami

1. Praktik Politik Uang (*Money Politic*)

Praktik *money politic* ini telah menjadi kebiasaan pada setiap pemilihan kepala desa di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk hingga saat ini. Salah satunya pada pemilihan kepala desa tahun 2019 yang lalu. Pada penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan terkait praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa diantaranya dari segi pelaku, tindakan yang dilakukan dalam praktik *money politic* dan wujud *money politic* yang diberikan kepada pemilih.

Disini bisa dilihat betapa pentingnya kesadaran politik bagi masyarakat desa kedalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya, dan karena tujuan yang demikian itulah adalah merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal.

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di

dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzalihan, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental oportuniste dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngrami juga terindikasi terdapat penggunaan *money politic* yang dilakukan para calon untuk memperoleh kekuasaan dan kemenangan. Aliran uang tersebut diberikan para calon melalui dengan cara menarik simpati atau tim suksesnya kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Proses pemberian *money politic* tersebut dilakukan saat memasuki masa kampanye pada saat pemilihan kepala desa, karena para calon berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan *money politic*.¹⁰⁴

Desa Ngrami merupakan salah satu contoh desa yang merasakan proses pemilihan kepala desa dengan intensitas politik yang tinggi. Hal tersebut terlihat ketika pada masa kampanye para calon kepala desa ini menjaring tim sukses untuk dijadikan masa pendukungnya nantinya ketika pemilihan kepala desa. Upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan terhadap

¹⁰⁴ Observasi pada tanggal 1 Juli 2022.

tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi di desa, hingga saudara dan kerabatnya yang bertujuan untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Selain itu, pasangan calon kepala desa juga menggunakan *money politic* dengan wujud lain seperti membangun fasilitas sarana umum bagi warga desa dan menjanjikan sesuatu pembangunan kantor kepala desa ketika terpilih sebagai kepala desa nantinya.

Warga Desa Ngrami mengetahui dengan jelas dan secara terang-terangan bagaimana semua calon kepala desa tersebut melakukan *money politic*, namun mereka tidak menolaknya justru menyambut baik hal tersebut. Meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik dan melanggar asas pemilu. *Money politic* hanya dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan pada pemilihan kepala desa dan seolah-olah menjadi hal yang sudah biasa terjadi di desa, padahal hal ini sudah sangatlah berbahaya dan mengancam integritas terhadap elektabilitas pemilihan kepala desa itu sendiri.

Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa pelaku praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk di tahun 2019 yang lalu terdiri dari tiga pelaku yaitu pertama kandidat calon kepala desa, kedua tim sukses yang terbagi menjadi dua yaitu tim sukses formal dan tim sukses non formal. Kemudian pelaku yang ketiga yaitu

pemilih atau masyarakat biasa yang tidak berperan sebagai tim sukses dari kandidat calon kepala desa.¹⁰⁵

Pada pemilihan kepala desa Ngrami tahun 2019 yang lalu, terdapat dua kandidat calon kepala desa. Salah satu kandidat ini merupakan kandidat yang sama dengan pemilihan kepala desa Ngrami pada tahun 2007 yang lalu yang juga sebelumnya juga menjabat sebagai kepala desa di Desa Ngrami. Kemudian pada penelitian ini diperoleh data, bahwa yang dimaksud sebagai tim sukses formal adalah orang yang profesional dan memiliki modal finansial yang cukup untuk mendukung kandidat calon kepala desa. Dalam hal ini tim sukses formal terdiri dari *elite* ekonomi desa dan *elite* pemerintahan desa. Sedangkan tim sukses non formal yaitu tim sukses yang hanya membantu pemenangan kandidat calon kepala desa dengan bantuan tenaga. Karena tim sukses ini tidak mempunyai modal finansial yang lebih dibandingkan dengan tim sukses formal, biasanya tim sukses ini berasal dari teman maupun sanak keluarga dari kandidat calon kepala desa tersebut. Sedangkan pemilih merupakan pelaku sebagai obyek dalam praktik *money politic* atau disebut sebagai penerima uang politik.

Para calon Kepala Desa Ngrami ini sudah terindikasi melakukan *money politic* menjadi tanda adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam kontestasi pemilihan umum tersebut. Sudah menjadi kewajiban

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Said (63 Tahun) selaku tokoh masyarakat Desa Ngrami, 8 Maret 2023.

dalam setiap pemilihan umum para calon berpegang pada asas jujur dan adil. Sehingga konsep pemilu yang diamanatkan konstitusi dapat direalisasikan. Menciptakan pemilu yang jujur dan adil sudah seharusnya diupayakan, akan tetapi praktik *money politic* dalam setiap kontestasi pemilu menjadi pekerjaan rumah khusus bagi penyelenggara untuk bisa menanamkan kesadaran dampak buruk *money politic* terhadap pemilih atau peserta calon.

Kemudian praktik *money politic* dijalankan oleh para pelaku melalui beberapa kegiatan seperti kampanye dan serangan fajar. Namun di dalam penelitian ini kegiatan serangan fajar tidak terjadi karena tim sukses dari masing-masing kandidat saling mengawasi agar tidak terjadi serangan fajar yang mampu merubah pilihan masyarakat. Tetapi praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa Ngrami ini tetap dilakukan oleh para pelaku melalui tindakan-tindakan di dalam kegiatan kampanye. Adapun tindakan pelaku dalam praktik *money politic* pada pemilihan kepala desa Ngrami dilakukan melalui pengumpulan tim sukses, *door to door* dan silaturahmi, dan tindakan praktik *money politic* melalui kegiatan pawai atau mengelilingi rumah warga atau keliling desa.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Jamal (50 Tahun) selaku tim sukses, 8 Maret 2023.

Pada setiap tindakan di dalam kegiatan kampanye di atas, praktik *money politic* selalu terjadi karena pada intinya di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku terdapat tindakan praktik *money politic*. Sedangkan pada penelitian ini wujud dari *money politic* sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu *money politic* dalam bentuk barang dan *money politic* dalam bentuk kolektif kelompok. Adapun wujud *money politic* ini selalu dibagikan di dalam setiap kegiatan kampanye dari masing-masing kubu kandidat calon kepala desa.

Bentuk *money politic* yang pertama yaitu berupa barang juga terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya ada bentuk uang tunai dan sembako. Semua bentuk *money politic* ini dibagikan melalui perantara tim sukses dengan caranya masing-masing. Kemudian dari segi nominal ataupun jumlah barang yang dibagikan oleh masing-masing calon kepala desa juga tidak sama nominalnya. Dari hasil penelitian ini diperoleh data, bahwa jumlah nominal uang tunai yang dibagikan oleh kandidat nomor satu berjumlah 50-100 ribu per KTP sedangkan jumlah nominal dari kandidat nomor dua berjumlah 15 ribu rupiah per KTP.

Kemudian wujud *money politic* yang kedua yaitu berupa kolektif kelompok terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berupa janji pembangunan infrastruktur. Pada penelitian ini janji pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh kedua kubu kandidat calon kepala desa yaitu berupa pembangunan kantor kepala desa,

pembangunan jalan, dan bangunan lainnya yang dapat menunjang kegiatan masyarakat desa.

Dari hasil wawancara penulis, terlihat bahwa terdapat masyarakat yang memiliki pandangan positif terhadap *money politic*. Sebagian masyarakat memiliki pandangan positif terhadap *money politic* karena dirinya menganggap bahwa jika tidak menerimanya, maka mereka akan rugi karena setelah para calon itu jadi maka mereka akan lupa dengan orang yang pernah memilihnya, lebih baik ambil uangnya untuk menambah pendapatan mereka.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sarti (48 tahun), selaku masyarakat Ngrami uang yang diberikan tim sukses tersebut kepada Ibu Sarti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya untuk berbelanja kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari serta mengganti uang ganti upah kerja yang dimilikinya.¹⁰⁷ Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa pemilih ini sangat terpengaruh dan menjadikan sebuah peluang bagi mereka untuk mendapat uang agar mereka dapat membelanjakan kebutuhannya dan menggantikan upah pekerjaannya.

Pandangan masyarakat terhadap *money politic* yang sudah sering terjadi di desa ini merupakan hal yang biasa hal dan lumrah terjadi. Masyarakat menerima adanya *money politic* yang terjadi, karena mereka

¹⁰⁷ Ibu Sarti (48 Tahun) selaku tokoh masyarakat Desa, wawancara Selasa, 7 Maret 2023.

beranggapan jika tidak melakukan hal demikian maka masyarakat tidak akan memilih calon yang didukung dan calon yang didukung tidak akan menang pada saat pemilihan. Sedangkan untuk melaporkan kepada pihak yang terkait masyarakat juga takut di anggap pengkhianat dan tidak akan mendapatkan uang lagi pada kampanye pemilihan berikutnya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Said (63 Tahun) selaku tokoh masyarakat Desa Ngrami, menyatakan bahwa terbukti masyarakat memilih calon Kepala Desa yang memberikan uang. Hal ini dikarenakan pengalaman di periode sebelumnya. Bahkan para kandidat calon kepala desa juga telah berfikiran demikian, sehingga jika tidak diberi uang, maka masyarakat tidak akan memilihnya. Masyarakat sudah terdoktrin dengan kata *money politic* dalam perihal mendapatkan kekuasaan. Jika tidak diberi dengan sejumlah uang, partisipasi masyarakat menjadi kurang. Masyarakat beranggapan pemberian sejumlah uang dari kandidat atau calon merupakan uang transportasi sekaligus uang saku pada saat mengikuti pemilihan kepala desa. Tipe masyarakat di desa Ngrami adalah tipe masyarakat yang memberi dan menerima. Menurut Bapak Said (63 Tahun) uang pemberian calon kepala desa tersebut menurutnya hal yang menurutnya sudah wajar dan sudah sering terjadi dan hal yang menguntungkan karena dengan ia menerima uang tersebut ia mendapatkan

uang lelah yang cukup banyak nominalnya baginya.¹⁰⁸ Dari hasil wawancara tersebut maka menggambarkan bahwa praktik *money politic* yang terjadi karena faktor kebiasaan dan tradisi, yaitu suatu perbuatan di tengah masyarakat, yang dilakukan secara terus-menerus dan dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilihan kepala desa, dan membentuk pola pikir masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktik *money politic* menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilihan kepala desa.

Pandangan berdasarkan keterangan yang diberikan Bapak Said (63 Tahun) selaku tokoh masyarakat desa terhadap *money politic* tergolong kedalam pandangan positif. Penerimaan terhadap *money politic* didasari atas faktor internal yaitu pengalaman dan penerimaan diri atas kondisi tersebut. Pandangan positif tersebut juga dipengaruhi oleh dorongan faktor ulangan yang menjadi kebiasaan dimasyarakat dan telah terjadi secara berulang-ulang.

Uang merupakan alat pembayaran yang memiliki nilai tukar dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat tetap mengambil uang yang di berikan para calon atau timses calon pada saat kampanye. Untuk menyesuaikan harapan dan kenyataan membutuhkan kinerja dan usaha yang

¹⁰⁸ Bapak Said (63 Tahun) selaku tokoh masyarakat Desa, wawancara Rabu, 8 Maret 2023.

ekstra, namun strategi *money politic* yang terjadi di Desa Ngrami dapat menjamin harapan menang dalam pemilihan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jamal (50 Tahun) selaku tim sukses pada saat pemilihan kepala desa ngrami, menyatakan bahwa praktik politik uang merupakan strategi dari para calon yang melakukan praktik tersebut dengan harapan tidak ada suara yang sia-sia, karena masyarakat cenderung akan menerimanya. Uang merupakan alat transaksi jual beli yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya. Didalam wawancara tersebut Bapak Jamal menyatakan bahwa uang tersebut bukanlah uang suap melainkan uang yang menggantikan seseorang itu uang lelah dan uang ganti libur bekerja.¹⁰⁹

Seseorang tentu memiliki sudut pandang dan penolakan untuk melakukan hal yang dianggap buruk. Sebagaimana praktik *money politic* yang terjadi di Desa Ngrami pada saat Pemilihan Kepala Desa Ngrami tahun 2019. *Money politic* telah di larang oleh Undang-Undang jelas merupakan perbuatan buruk untuk di lakukan, karena akan berdampak pada hasil pemilihan dan kualitas pemimpin yang terpilih melalui *money politic*.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan jelas bahwa masyarakat mengetahui bahwa

¹⁰⁹ Bapak Jamal (50 Tahun) selaku tim sukses pemilihan kepala desa, wawancara Rabu, 8 Maret 2023.

money politic dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan yang buruk untuk dilakukan. Dampak yang terjadi dengan adanya *money politic*, kemampuan menjadi hal yang kedua di bandingkan dengan *money politic*, sehingga terpilih pemimpin yang tidak baik pula.

Pandangan secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Pandangan berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk kedalam otak sebagaimana yang telah dialami oleh unsur anak muda di desa Ngrami selaku informan dalam penelitian ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Andi (24 Tahun) selaku unsur anak muda di Ngrami, menyatakan bahwa pada saat pemilihan kepala desa dirinya memilih sesuai dengan arahan dari orang tuanya, yaitu memilih pemimpin dari kandidat yang terbaik. Andi (24 Tahun) menolak mengenai *money politic* karena menciderai demokrasi. Bagi Andi *money politic* merupakan kejahatan dalam pemilu yang dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Menurut Andi (24 Tahun) *money politic* dapat dilawan dengan memberikan edukasi terhadap generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa yang akan menempati posisi-posisi tersebut. Pemimpin yang lahir dari *money politic* akan cenderung

melakukan tindak pidana korupsi. Dan bagi masyarakat yang menerima praktik tersebut sama saja dengan mendukung aksi korupsi tersebut.¹¹⁰ Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap *money politic* didasari oleh faktor internal yaitu faktor latar belakang pendidikan, faktor kepribadian, faktor sistem nilai yang didapat dari lingkungan dan faktor penerimaan diri terhadap persepsi tersebut.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk membentuk pola fikir masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa, yaitu melakukan pendekatan melalui cara membentuk karang taruna yang menjadi organisasi bagi mereka. Dari organisasi seperti itu akan membangun pola fikir mereka sebagai pemuda. Maka dalam organisasi itu mereka akan sering mengikuti rapat atau musyawarah baik dilakukan oleh lembaga maupun pemerintah desa, sehingga dalam kegiatan apapun yang bentuknya musyawarah atau diskusi seperti kampanye dan sosialisasi politik mereka tidak malas lagi untuk mengikutinya. Sehingga pemerintah desa akan lebih dekat kepada para pemuda dan juga masyarakat. Dan apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan yang dilaksanakan dalam desa para pemuda akan turut serta untuk hadir karena mereka terbiasa dalam organisasi desa dan juga sudah sangat dekat pemerintah desa.

¹¹⁰ Andi (24 Tahun) selaku unsur anak muda di Desa Ngrami, wawancara Rabu, 1 Maret 2023.

Dalam organisasi desa seperti karang taruna bisa mengajarkan para pemuda untuk bagaimana cara berpolitik kecil-kecilan, karena dalam organisasi desa seperti karang taruna harus ada ketua, bendahara dan lain-lainnya. Dan perlu adanya musyawarah pemilihan untuk membentuk mulai dari ketua sampai jajarannya guna untuk mempermudah oraganisasi tersebut.

Sehingga dalam kegiatan dalam bentuk baik dari kegiatan politik seperti pemilu, pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan lain-lain pemerintah desa dan para panitia pelaksana pemilihan bisa lebih mudah berpartisipasi dengan pemuda-pemuda baik dari kalangan pemilih pemula dan juga dari masyarakat yang sudah pernah partisipasi dalam pemilihan, bertujuan untuk memberikan pembelajaran politik melalui sosialisasi berkaitan dengan cara memilih, membahas larangan tindak pidana *money politic*, mengajarkan kepada para pemilih berpolitik dengan baik terkhususnya bagi masyarakat desa.

2. Bentuk-Bentuk *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa

Politik Uang (*Money Politic*) Pilkades di Desa Ngrami terdapat bermacam-macam bentuk, sebagai berikut:

- a. Uang

Jumlah Uang yang diberikan oleh para calon kandidat kepada warga calon pemilih yang diprediksi mendukung melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

- 1) Kandidat Calon Kepala Desa Nomor 1 (K : 56 Tahun)

K adalah seorang warga Desa Ngrami yang berumur 56 tahun penggunaan nama inisial dikarenakan orang tersebut tidak mau disebutkan namanya.

Sebelum masa pencalonan Kepala Desa Ngrami, kandidat ini beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal sama-sama warga Desa Ngrami.

Kemudian setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan di rumah calon kepala desa/di rumah tim sukses yang bersedia dan disepakati bersama. Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap Dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati masyarakat dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan

uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Para tim sukses yang sudah dipercaya dan dikumpulkan dalam rapat membahas tentang strategi-strategi *money politic* tersebut nantinya akan membagikan uang/barang 1 hari sebelum hari H masa pencalonan Kepala Desa Ngrami tim sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang sebesar Rp. 50.000/orang pembagian uang ini dilakukan dua kali dengan berarti jumlah uang yang diberikan calon kepala desa ini sebesar Rp. 100.000/orang, tim suksesnya memberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga calon pemilih. Pemberian uang tersebut sebagai tanda uang lelah atau uang ganti kerja dikarenakan untuk memilih calon kepala desa.

2) Kandidat Calon Kepala Desa Nomor 2 (DS : 42 Tahun)

DS adalah seorang warga Desa Ngrami yang berumur 42 tahun penggunaan nama inisial dikarenakan orang tersebut tidak mau disebutkan namanya.

Sebelum masa pencalonan Kepala Desa Ngrami, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari

kerabat dekat dan orang yang dikenal sama-sama warga Desa Ngrami.

Kemudian setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan di rumah calon kepala desa/di rumah tim sukses yang bersedia dan disepakati bersama. Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap Dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati masyarakat dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Setiap tim sukses diperbolehkan memberikan masukan berupa saran/kritik tentang strategi yang sedang dibicarakan dan nantinya akan diputuskan oleh calon Kepala Desa itu sendiri bagaimana strategi yang paling tepat berdasarkan saran/kritik dari para tim suksesnya itu.

Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap Dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati,

mempengaruhi masyarakat, mencari informasi bagaimana strategi-strategi politik lawan dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Para tim sukses yang sudah dipercaya dan dikumpulkan dalam rapat membahas tentang strategi-strategi *money politic* tersebut nantinya akan membagikan uang/barang 1 hari sebelum hari H masa pencalonan Kepala Desa Ngrami sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang sebesar Rp. 15.000/orang, tim suksesnya memberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga calon pemilih. Pemberian uang tersebut sebagai tanda uang lelah atau uang ganti kerja dikarenakan untuk memilih calon kepala desa.

b. Barang

Bentuk barang yang diberikan oleh para calon kandidat kepada warga yang diprediksi mendukung melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

1) Kandidat Calon Kepala Desa Nomor 1 (K : 56 Tahun)

Sebelum masa pencalonan Kepala Desa Ngrami berlangsung, barang yang diberikan oleh calon kepala desa untuk masyarakat desa Ngrami ialah sembako yang berisi beras 3 kg, minyak 1

liter, teh sariwangi 2, dan telur 1/2kg. Barang yang diberikan oleh beliau melalui tim suksesnya kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga yang sebelumnya sudah dicatat, akan tetapi sembako tersebut dibagikan hanya kepada lansia.

Ketika sebelum hari Pemilihan Kepala Desa Ngrami tiba, calon kepala desa dan keluarga mengadakan makan-makan dengan beralasan doa bersama agar dipermudahkkan dalam proses pemilihan kepala desa Ngrami dan acara ini diperuntukkan untuk siapa saja yang datang terutama tim sukses beliau.¹¹¹

2) Kandidat Calon Kepala Desa Nomor 2 (DS : 42 Tahun)

Calon Kepala Desa ini tidak memberikan barang apapun kepada warga calon pemilih, hanya saja memberikan jamuan-jamuan makanan dan minuman di tempat tim suksesnya. Tentang alasan mengapa calon kepala desa ini tidak memberikan barang tidak diketahui oleh tim suksesnya.¹¹²

Dari data yang diperoleh sebagai bentuk *money politic* dilakukan oleh setiap Calon Kepala Desa

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Jamal (50 Tahun) selaku tim sukses, 8 Maret 2023.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Sasminto (52 Tahun) selaku tim sukses 5 Maret 2023.

Ngrami melalui tim suksesnya dapat dilihat berikut ini (Prediksi jika dikonversi kedalam nilai Rupiah):

- a. Kandidat Calon Kepala Desa Nomor 1 (K: 56 Tahun)
 - c. Uang Rp.100.000/orang diberikan kepada 3257 calon pemilih, jadi jika dijumlahkan $\text{Rp.100.000} \times 3257 \text{ orang} = \text{Rp.325.700.000}$
 - b. Kandidat Calon Kepala Desa Nomor 2 (DS : 42 Tahun)
- Uang Rp.15.000/orang diberikan kepada 3257 calon pemilih, jadi jika dijumlahkan $\text{Rp.15.000} \times 3257 \text{ orang} = \text{Rp.48.855.000}$

B. Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan

¹¹³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 33.

sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep jadi kenyataan.¹¹⁴

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹¹⁵

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), 15.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005), 2.

hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni:¹¹⁶

1. Instrument hukumnya

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan menyimpulkan bahwasanya terdapat aturan yang membahas secara khusus mengenai peraturan tindak pidana *money politic* yang ada di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, peraturan terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 30 huruf J yang berbunyi “Pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”.¹¹⁷ Maka dalam pasal tersebut sangat jelas bahwasannya pasangan calon kepala desa dilarang melakukan tindak pidana *money politic* baik secara tertutup maupun terang-terangan. Akan tetapi dalam praktik di

¹¹⁶ Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 3 September 2008, 200.

¹¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

lapangan terkait dengan pemilihan umum kepala desa di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tetap ada pasangan calon yang melakukan tindak pidana *money politic* meski secara aturan jelas melarang nya.

2. Aparat penegak hukumnya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa seluruh aparat yang bertugas dalam pemilihan kepala desa di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 menyatakan bahwa aparat penegak hukum melaksanakan tugas berupa pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, pengawasan netralitas terhadap semua pihak dalam kegiatan kampanye, melakukan pengawasan pemeliharaan dan merawat arsip, melakukan pengawasan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepala desa yang ada di wilayah Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Aparat penegak hukum wilayah tersebut kurang terfokus pada adanya tindak pidana *money politic*, mereka hanya memproses tindak pidana *money politic* hanya ketika adanya pelaporan masyarakat terkait dengan kasus tersebut.

3. Faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum

Menurut pernyataan dari sebagian besar narasumber menyimpulkan bahwa pasangan calon kepala desa yang melakukan tindak pidana *money politic* merupakan bentuk kebaikan hati dari masing-masing calon seperti halnya, mengganti uang lelah, uang ganti libur kerja, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti warga, turut andil dalam urun dana disetiap kegiatan masyarakat akan tetapi praktik yang terjadi di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dijadikan sebagai cara lain dalam melakukan praktik *money politic* sebagai bentuk kecurangan.¹¹⁸

Tidak hanya itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya kurangnya sosialisasi, pemahaman dan pengertian dari panitia penyelenggara pemilihan kepala desa terkait dengan kesadaran politik dalam membantu membangun budaya hukum anti *money politic* kepada pemilih dan para calon.

4. Faktor kebudayaan atau *legal culture*

¹¹⁸ Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 Maret 2023.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan bersama bapak Said (63 Tahun) mendapatkan hasil dilapangan bahwa memang benar adanya suatu tindak pidana *money politic* yang ada di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.¹¹⁹ Hal ini telah menjadi kebiasaan warga setiap adanya pemilihan kepala desa, akan tetapi warga tetap menerima serangan fajar berupa uang dan barang namun warga tetap memilih sesuai dengan keinginan hati nurani dari masyarakat sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).

Beberapa narasumber yang telah peneliti lakukan wawancara sebagian besar menilai bahwa praktek *money politic* di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk memang ada, hanya pembuktiannya saja yang susah diungkapkan kebenarannya karena tidak bisa didukung data yang akurat. Fakta ini terungkap dari hasil wawancara narasumber saat disinggung terkait politik uang, sebagian besar tidak bersedia menjawab. Karena narasumber tidak berani memberikan keterangan secara detail. Sehingga memperkuat asumsi bahwa

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Jamal (50 Tahun) selaku tim sukses, 8 Maret 2023.

politik uang memang lumrah terjadi meskipun sulit dibuktikan.

5. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum

Dalam mendapatkan perolehan suara para calon kepala desa melakukan berbagai macam cara demi mendapatkan hati masyarakat sehingga para calon kepala desa memberikan janji kepada masyarakat berupa pembangunan fasilitas umum, ikut andil dalam kegiatan sosial masyarakat, melakukan urun dana dalam kegiatan sarana prasarana dengan cara memberikan bahan bangunan dengan harapan agar masyarakat memilih pasangan calon. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk beberapa calon melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk mengambil hati warga masyarakat sehingga dapat memilihnya.

Dalam melaksanakan atau melakukan aksi dalam hal ini kampanye tentu dibutuhkan suatu strategi. Menurut Glueck dan Jauch strategi adalah rencana yang menghubungkan keunggulan yang strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat di capai pelaksanaannya agar tepat baik secara struktur dan sistematis. Kenyataan tentang adanya pelanggaran yang ada di pelaksanaan pemilihan kepala desa walau sudah secara jelas

diatur tentang larangan adanya *money politic* maupun bentuk pelanggaran lain seperti tidak diperbolehkan melakukan melakukan *money politic* dalam pelaksanaan kampanye. Agar tidak terjadi pelanggaran diperlukan pengawasan, fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala desa.¹²⁰

Contoh pelanggaran kampanye berupa *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa mereka memberikan uang atau barang dengan imbalan yang berbeda, mereka yang mempunyai hak pilih memilih sesuai dengan yang ditentukan oleh para calon kepala desa tersebut. Dengan memberikan sesuatu mereka membeli suara rakyat yang tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Salah satu dampak negatif dari *money politic* adalah adanya praktik korupsi disaat mereka terpilih, dalam rangka mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat melakukan *money politic*. Dampak *money politic* tidak hanya berdampak pada sosial dan politik tetapi juga merusak ekonomi dan pembangunan.

¹²⁰ Simatupang Jonasmer, Muhammad Subekhan, "Pengaruh Politik Uang dalam Pemilu terhadap keberlanjutan Demokrasi Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4 No.3, 2018, 307.

Instrumen dan penegakan hukum pemilu harus menjamin *electoral justice* atau keadilan pemilu. Istilah keadilan pemilu bukan semata soal memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya. Namun soal bagaimana hak pilih itu disalurkan sesuai kehendak bebas pemilih, tanpa intervensi, pengaruh materi, iming-iming, ataupun intimidasi. Inilah yang gagal diwujudkan dalam pemilihan kepala desa Ngrami ini, hal tersebut terjadi salah satunya karena praktik *money politic* yang jadi penyakit mematikan untuk pemilihan kepala desa tersebut.

Praktik transaksi pemberian *money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa Ngrami suatu dalih yang paling umum yaitu pemberian uang atau barang adalah dalam bentuk nuansa sumbangan atau infak. Transaksi pemberian uang dengan dalih tersebut jelas mengarah pada *money politic*, namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian. Jika pemberian didalihkan sebagai sumbangan atau infak dan pada saat kejadian pembagian, para calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian uang dan barang dalam bentuk sumbangan atau infak tersebut sulit didakwakan sebagai *money politic*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, didalamnya tidak terdapat aturan jelas mengenai mekanisme penanganan penegakan sanksi bagi pelaku

money politic dalam Pemilihan Kepala Desa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara detail mengatur penanganan penegakan sanksi bagi pelaku *money politic*. Sudah seharusnya ada aturan yang menyediakan dasar untuk mengatasi dan menuntaskan masalah tersebut. Karena nyatanya *money politic* dalam pemilihan kepala desa terus terjadi secara berulang dan dianggap sudah biasa seperti tidak bisa disentuh hukum namun selalu terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 30 hanya terdapat satu huruf yang terkait larangan dalam kampanye pemilihan kepala desa yang berbunyi “j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”, pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai bagaimana aturan sanksinya, meski demikian kita bisa menerapkan peraturan yang terdapat pada perundang-undangan lainnya.¹²¹

Mencermati pasal tersebut tidak terdapat kejelasan siapa subjek hukum yang dimaksud pada ayat tersebut. Terlebih tidak ada satu pasal dan ayat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku *money politic*. Tentu hal ini akan memberikan implikasi serius dalam proses

¹²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

penegakan sanksi terhadap calon yang menggunakan *money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngrami. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai payung hukum larangan *money politic* dalam Pilkades, memberikan ruang bagi para calon untuk memenangkan kontestasi dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan politik uang.

Money Politic memang bukan kewenangan penuh kepolisian, melainkan ranah panitia. Artinya, pihak kepolisian baru akan bertindak jika pelanggaran itu berdasarkan rekomendasi atau laporan dari panitia pemilihan. Yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK). Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades, hanya terdapat satu huruf pada pasal 30 terkait larangan dalam kampanye yang berbunyi:” menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Sanksi hukumnya yaitu merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 149 ayat (1) dan (2), yang bunyinya “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.” Kemudian

pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Ketentuan tersebut tidak pernah efektif dan berhasil ditegakkan sebab pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seharusnya suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat dan diundangkan secara pasti harus jelas dan logis. Tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik hukum.

Perlu memperkuat pemahaman hukum pada panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Ngrami dan sosialisasi untuk membangun budaya hukum anti *money politic* kepada pemilih dan para calon. Sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk menghilangkan budaya *money politic* dalam pemilihan kepala desa, tetapi bukan berarti tidak bisa. Justru pada tatanan pemerintahan desa *money politic* harus bisa dihentikan sejak dini.

Kondisi tersebut menyebabkan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Ngrami sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum *money politic* itu sendiri. Kendala lain yaitu orang yang mengetahui adanya praktik *money politic* pada umumnya tidak bersedia bersaksi dan melapor karena khawatir menyinggung pelaku yang memberinya. Kegagalan membawa dugaan indikasi *money politic* dalam

Pemilihan Kepala Desa Ngrami ke ranah hukum walaupun dugaan indikasi *money politic* nyata terjadi dan menjadi pembicaraan masyarakat desa. Namun jika tidak didukung oleh alat bukti hukum yang kuat seperti adanya saksi, uang atau materi pemberian, dan pelaku pemberian maka tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi yaitu ke kepolisian atau kejaksaan.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu “faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya”. Penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 harus berdasarkan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* ialah sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan *money politic* pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019.

Penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran *money politic* pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 adalah “harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan”. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²² Hakikat dari penegakan hukum pemilihan kepala desa harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum

¹²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, meskipun dunia ini akan runtuh, hukum harus ditegakan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹²³

Money politic harus dicegah dengan kerjasama dan kesadaran para masyarakat dengan cara sosialisasi politik harus di perkuat lagi dan para pemerintah yang berwenang menangani Pemilu. Dimulai dari pemilihan kepala Desa sampai dengan pemilihan Presiden harus

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208.

tegas untuk menindak pelaku tindak pidana *money politic* sesuai dengan Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesioanal, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b) Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Didapatkan hasil praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh calon kepala desa dan pemilih. Kemudian *money politic* dilakukan oleh pelaku dengan membagikan uang dan barang. Kemudian pada aspek kesadaran pelaku proposisi awal peneliti yaitu karena pelaku mempunyai motif atas tindakan dan partisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil. Pada praktik politik yang telah terjadi dilakukan oleh tiga agen yaitu calon kepala desa, tim sukses dan pemilih. Praktik *money politic* dilakukan melalui kegiatan kampanye dengan membagikan uang tunai, barang, maupun janji-janji politik pada pemilih.

2. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu “faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya”. Penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* pada pilkades 2019 harus berdasarkan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum

terhadap pelanggaran *money politic* ialah sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan *money politic* pada Pilkades 2019.

Money politic memang bukan kewenangan penuh kepolisian, melainkan ranah panitia. Artinya, pihak kepolisian baru akan bertindak jika pelanggaran itu berdasarkan rekomendasi atau laporan dari panitia pemilihan. Yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan beberapa orang yang diwawancara mengenai Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk) maka penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Kepada pembaca, sebagai warga Negara yang baik dapat lebih mempunyai kesadaran atas bahaya *money politic* dan bersama-sama mencegah terjadinya *money politic* dalam pemilihan pemimpin ditingkat pusat maupun daerah.
2. Kepada penyelenggara pemilu atau instansi pemerintah terkait pemilihan Kepala Desa di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk agar lebih meningkatkan pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat akan bahaya mengenai *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

3. Kepada masyarakat Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk sebaiknya mempunyai kesadaran tentang larangan *money politic* dalam hukum positif sehingga dapat memilih pemimpin yang bersih dan amanah.
4. Kepada instansi pemerintahan dan masyarakat pada semua daerah diharapkan bahwa pemilu yang terjadi seharusnya bersifat bersih dan jujur agar pemilu terlaksana secara demokratis dan *money politic* tidak semakin membudaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azed, Abdul Bari. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum* UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Al-Gharyani, Al-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2002.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Echols, John M dan Hasan Sdhily., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System Asocial Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- HS, Salim dan Harlies Septian Nurbani., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persad, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil., *Pokok-Pokok Hukum Pidana* Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Moloeng, Lexi J. *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Rosa Karya, 2004.

- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prapti, Derita dan Sulaiman., *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Prastyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika. 2002.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam Ditengah Kehidupan Social di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing. 2005.
- Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bandung: Gramamtika Publishing, 2014.

- Sawy, Khairuddin Yuzah. *Perbuatan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Arah Politik Kaum Summi*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1988.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Santoso, Topo. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Schroder, Peter. *Strategi Politik*, Jakarta: Nomos, Banden-Banden, 2000.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sitepu, P. Antonius. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006.

Jurnal

Abiyasa, Pulung, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, *USM Law Review*, Vol. 2, 2019.

Achmad, Agus Riwanto, “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pilkada Curang”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50, 2021.

Hermawan, Maisal Jajuli Haerudin. dkk, “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum”, *Law Studies*, Vol.2, 2022.

Irawan, Dedi, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, 2015.

Jensen, Peter Sandholt and Mogens K. Justesen, “Poverty and Vote Buying: Survey-Based Evidence From Africa”, *Electoral Studies*, Vol. 33, 2014.

Lomulus, Johny “Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri”, *Jurnal Penelitian* Vol. 4, 2007.

Pollock, James Kerr, “Money and Politics: The Oldest Connection, *The Wilson Quarterly*”, Vol. 21, 1976.

Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Dinamika Hukum*, Vol. 8, 2008.

Saidah, Siwi Ellis. dkk, “Analisis Yuridis terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa terkait *Money Politic* (Studi Kasus di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri)”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2, 2018.

Umar, Amirullah, “Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, 2014.

Widiastanto, Ari. dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019”, *USM Law Review*, Vol. 4, 2021.

Skripsi

Akbar, Andi. “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa)”, *Skripsi*, UIN Alauddin. Makassar: 2016.

Erfansyah, Yudi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Legislatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh: 2022.

Mukhsinin, “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Walisongo. Semarang: 2018.

- Masdar, “Praktek *Money Politic* dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, IAIN. Palopo: 2020.
- Savira, Sitta Al. “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Wawancara

Andi, *Wawamcara*, Desa Ngrami Kabupaten Nganjuk, 1 Maret 2023.

Jamal, *Wawamcara*, Desa Ngrami Kabupaten Nganjuk, 8 Maret 2023.

Sarti, *Wawamcara*, Desa Ngrami Kabupaten Nganjuk, 8 Maret 2023.

Sasminto, *Wawamcara*, Desa Ngrami Kabupaten Nganjuk, 5 Maret 2023.

Said, *Wawamcara*, Desa Ngrami Kabupaten Nganjuk, 8 Maret 2023.

Website

Danius, Ebin. "*Politik Uang dan Uang Rakyat*", www.uniera.ac.id/pub/1/1/, 29 September 2022.

Riyanto, Agus. "*Fenomena Politik Uang*", <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>, 10 Mei 2023.

Utari, Indah Sri. "*Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*", <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21327/10084>, 6 Februari 2023.

LAMPIRAN

DRAFT PERTANYAAN

Tim Sukses

1. Bagaimana pola kampanye yang dilakukan oleh tim sukses ketika sebelum pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana cara calon kepala desa dan tim sukses untuk mempertahankan pemilih mayoritas?
3. Apakah kepala desa saat pilkades menyerahkan atau melepaskan tim sukses nya kepada kandidat lain?
4. Bagaimana cara memperkuat pemahaman para pemilih ?
5. Apakah ada kendala sebagai tim sukses selama masa kampanye sebelum pemilihan kepala desa?
6. Bagaimana praktik politik uang menjelang pemilihan kepala desa Ngrami?
7. Apa saja bentuk-bentuk politik uang yang dilakukan calon kepala desa Ngrami?
8. Bagaimana cara tim sukses menarik simpati masyarakat agar memilih calon kepala desa tersebut?
9. Adakah pihak-pihak luar yang membantu mempromosikan keberhasilan yg telah dicapai kepala desa?
10. Apakah ada janji-janji yang pernah dijanjikan oleh pasangan calon kepala desa ketika kandidat menang.

Masyarakat Desa

1. Bagaimana praktik politik uang menjelang pemilihan kepala desa Ngrami?

2. Apakah bapak/ibu menerima uang atau sejenis barang lainnya sebelum pemilihan kepala desa?
3. Bagaimana bapak/ibu menyikapi atas tindakan calon kepala desa seperti itu?
4. Apakah bapak/ibu dijanjikan oleh calon kepala desa jika calon kandidat ini menang?
5. Bagaimana cara calon kepala desa atau tim sukses melakukan kampanye?
6. Apa saja bentuk-bentuk politik uang yang dilakukan calon kepala desa Ngrami?
7. Apakah menurut bapak/ibu *money politic* itu merupakan suap?
8. Apakah pada saat kampanye pemilihan kepala desa praktik *money politic* itu menjadi suatu kebiasaan di Desa ini?



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGRAMI

Jalan Jurusan Sukomoro - Gondang
Kode Pos : 64401

SURAT KETERANGAN
Nomor: 350/411.518/009/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISYANTO
Jabatan : Kepala Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Natasya Anindya Dewanti
NIM : 1902056001
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 11 Desember 2000
Jurusan : Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang :

"Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)" dimulai pada tanggal 22 Februari 2023 s.d 22 Mei 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI

FOTO 1 : Foto dengan Bapak Jamal selaku tim sukses



Foto 2: Foto dengan Bapak Said selaku tokoh masyarakat
Desa Ngrami



Foto 3: Foto dengan Ibu Sarti selaku masyarakat Desa Ngrami



Foto 4: Foto dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Natasya Anindya Dewanti
2. Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 11 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Nikah
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Desa Ngrami RT 07 RW 03
Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk
8. Nomor HP : 082246986481
9. Email :
natasyaanindya7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Payaman 2 Nganjuk (2007-2013)
2. SMP Negeri 2 Nganjuk (2013-2016)
3. SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang 2021/2022
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2022
3. Forum Silaturahmi An Nisa UIN Walisongo Semarang
4. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo

Pengalaman Magang

1. KPU Nganjuk (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,



(NATASYA ANINDYA DEWANTI)